

**ANALISIS PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG NASAB ANAK LUAR PERKAWINAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP AKTA KELAHIRAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Disusun:

HANI MASYA SABILA
NIM. 132111037

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Tembalang Pesona Asri L.19 RT. 04 RW 04. Kramas Tembalang

Hj. Nur Hidavati Setvani, SH., MH.

NIP. 19670320 199303 2 001

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngalihan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Hani Masya Sabila

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Hani Masya Sabila

NIM : 132111037

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


Judul Skripsi : Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Luar Perkawinan dan Implikasinya terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 31 Mei 2017

Pembimbing II,



Hj. Nur Hidavati Setvani, SH., MH

NIP. 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka kampus III Ngaliyan (024)7601291 Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hani Masya Sabila
NIM : 132111037
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam**

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

20 Juni 2017

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) tahun akademik 2016/2007.

Semarang, 3 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji II

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP.19680515 199303 1 002

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

NIP. 19670320 199303 2 001



MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”**

(Al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat 5)

* Al-Mujib Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Asmaul Husna dan Doa, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2009), hal. 419.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Penulis merasa bahagia dapat menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu dekat dan sangat berpengaruh di kehidupan penulis, diantaranya :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhibin dan Ibu Nur Utami yang senantiasa mendoakan, memberikan yang terbaik, menyemangati penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini dan lulus dengan ilmu yang bermanfaat dengan nilai dan predikat yang memuaskan.
2. Saudara sekandung yang selalu mendukung, *Mbak* Lisa Haruni M., Rikha Indah UH., dan Haidar A. Khaqiqi. Terimakasih telah membantu saudaramu ini.
3. Tangguh A, “My Dear FH” terimakasih telah menyemangati penulis dengan cara-cara unik, asyik, dan memacu adrenalin, untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh bapak dan ibu guru dari TK, SD, SMP, dan SMA serta bapak dan ibu Dosen penulis, terima kasih telah menularkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang engkau berikan dan merasa tidak cukup puas dengan ilmu ini, sehingga dapat memacu penulis untuk belajar dan belajar lagi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2017

Deklarator



Hani Masya Sabila

NIM. 132111037

ABSTRAK

Nasab merupakan nikmat dan karunia Allah yang menjadi hak setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Fenomena nikah di bawah tangan dan *married by accident* yang masih banyak terjadi di Indonesia, merupakan sebab penulis mengangkat tema nasab dalam penulisan ini. Mengingat bahwa, Islam memerintahkan umat Islam untuk menjaga nasab (*hifdz an-nasl*). Penentuan nasab harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai ketentuan Islam.. Nasab menentukan seseorang dalam hal hubungan mahram, hak perwalian nikah, hak kewarisan, penghalang nikah, dan sebagainya. Islam mengharamkan menisbahkan seseorang kepada orang lain yang bukan ayahnya, begitu pula anak diharamkan mengingkari nasab dengan ayahnya. Pencantuman nama orang tua dan nama anak dalam akta kelahiran menjadi sebuah bukti otentik di negara Indonesia dalam menunjukkan hubungan keperdataan diantara kedua belah pihak. Berawal dari ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana implikasi ketentuan nasab terhadap akta kelahiran.

Skripsi ini merupakan gabungan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data yang dilakukan di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Penulis mengumpulkan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui interpretasi gramatikal dan historis.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki ambiguitas pengertian mengenai anak luar perkawinan. Belum ada keseragaman pengertian dari para tokoh hukum mengenai anak luar perkawinan. Hal ini mempengaruhi akta kelahiran dari seorang anak yang lahir dalam sebuah keluarga. Status perkawinan orang tua mempengaruhi bentuk akta kelahiran terhadap masing-masing anak dan mempengaruhi penggolongan status dan kedudukan anak di mata hukum. Di Indonesia penentuan status nasab seorang anak dalam akta kelahiran lebih ditentukan oleh formalitas bentuk pernikahan orang tuanya.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Luar Nikah, *Married by Accidet*, Nasab, Nikah Bawah Tangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Luar Nikah dan Implikasinya terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasullullah saw. yang telah membukakan pintu kebenaran kepada umat manusia

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini tidak akan terlaksana berkat bantuan, kemudahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang mendukung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Muhibin dan ibu Nur Utami, yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan semua yang terbaik kepada penulis. Dengan dukungan mental dan spiritual yang diberikan oleh orang tua kepada penulis sehingga penulis dapat menuntut ilmu hingga ke jenjang perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, Beliau telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku Dekan I, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Dekan II, dan Bapak Moh Arifin, S.Ag., M.Hum selaku Dekan III.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, yang memberikan kemudahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk lulus tepat pada waktunya.
5. Abah K.H. Drs. Ahmad Ghozali Ihsan, M.Si selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa mencurahkan perhatian dan doa kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta seluruh dosen yang mengajar di kampus UIN Walisongo Semarang, terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas di UIN Walisongo Semarang serta pegawai bagian Administrasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan melayani penulis dengan kesabaran.
8. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, khususnya Ibu Budi Hendrawati, Ibu Sisharti, dan Bapak Slamet Widodo.

9. Kakak, Adik, penyemangat, dan sahabat, *mbak Rikha, mbak Lisa, dek Haidar, Dear FH, Tangguh, Dek Icus, Beb Livia, Mbeb Ivada, Baba Abdit*, kalian semua yang menyemangati, “mengejar-gejar”, penulis dan mengingatkan untuk segera wisuda di bulan Juli 2017.
10. Semua temanku ASB khususnya, dan teman seangkatan 2013, Eny, Livia, Ulfiah, *Mb Riya, Dedek, Mamah, Ana, Mb Ay, Bang Jack, Rohman, Walid, Fatin, Ulil, Simbah, Anwar, Ruzy*, dan semuanya yang telah menemani penulis belajar bersama di bangku perkuliahan ini. *Mbak-mbak* kos “Pak Ipul” miss Ilif, *Mb Endah, Mb Wiwi, Mb Umi, Dek Susi, Mb Atin, Beb Muthi* yang telah jadi kawan se-atap penulis. Terima kasih dan salam hormat, Bapak M. Syaifullah dan Ibu Ariva Kholida telah menyediakan rumah kedua bagi penulis dengan penuh kenyamanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI `	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Tinjauan Pustaka	18
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB, ANAK LUAR PERKAWINAN, DAN PENCATATAN KELAHIRAN	
A. NASAB.....	27

1.	Pengertian Nasab.....	27
2.	Klasifikasi Nasab.....	29
3.	Urgensi Nasab.....	37
B.	ANAK LUAR PERKAWINAN.....	39
1.	Pengertian Anak Luar Nikah.....	39
2.	Macam – Macam Anak Luar Perkawinan	43
C.	PENCATATAN KELAHIRAN	58
1.	Pengertian Akta Kelahiran	59
2.	Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran ...	61
3.	Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran ...	64

BAB III NASAB ANAK LUAR NIKAH MENURUT PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKTA KELAHIRAN

A.	NASAB ANAK LUAR NIKAH MENURUT PASAL100 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
1.	Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	68
2.	Ketentuan Nasab Anak Luar Nikah dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.....	78
B.	IMPLIKASI KETENTUAN NASAB TERHADAP AKTA KELAHIRAN	

1. Sekilas Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	82
2. Implikasi Ketentuan Nasab Terhadap Akta Kelahiran Anak.....	87

BAB IV ANALISIS KETENTUAN NASAB ANAK LUAR PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKTA KELAHIRAN

A. Analisis Ketentuan Nasab Anak Luar Perkawinan Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam	
1. Nasab Anak Luar Perkawinan Hasil Nikah Bawah Tangan.....	95
2. Nasab Anak Luar Perkawinan Hasil <i>Married By Accident</i>	103
B. Analisis Implikasi Anak Luar Perkawinan Terhadap Akta Kelahiran	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-saran	119
C. Penutup	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah serta dapat dibanggakan oleh keluarga, negara, dan agama merupakan idaman semua orang tua. Setiap orang tua terbawa oleh pertalian darah dan keturunan, dipertautkan oleh satu ikatan yang paling erat dengan anak-anaknya, yang tidak terdapat pada hubungan-hubungan yang lain.¹

Eksistensi anak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnah* Rasul yang dianjurkan bagi seseorang yang telah mampu, baik secara lahir maupun batin sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena, sesungguhnya pernikahan itu dapat mencegah pandangan mata kalian dan menjaga kehormatan kalian.

¹ M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup III*, (Solo: Ramadani, t.t), hal. 53.

Sedangkan bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa dan puasa itu adalah perisai baginya.²

Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, membentuk keluarga, mencegah perzinahan, dan memelihara serta meneruskan keturunannya di dunia.³ Mengetahui keturunan (nasab) merupakan sesuatu hal yang sangat penting, maka setiap orang diharuskan memelihara kesucian nasabnya dengan akhlak yang mulia. Mengingat di era globalisasi ini, banyak anak muda yang bergaul bebas dengan lawan jenisnya, meniru budaya barat yang serba boleh sehingga terjadi pergaulan bebas. Karena kebebasan inilah kadangkala mereka melanggar norma dan etika agama, sehingga terjadi hubungan seks pranikah yang menyebabkan kehamilan dini yang tidak dikehendaki.

Kasus hamil di luar nikah di wilayah Demak ibarat gunung es. Meski banyak kejadian, namun belum ada angka pasti terkait kasus tersebut. Karena itu, Pemkab Demak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) berupaya menekan kasus hamil pranikah, angka kelahiran yang tinggi dan pernikahan di usia dini.⁴

² Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII*, terj. Achmad Sunarto, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hal. 6.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 11.

⁴ <http://radarsemarang.jawapos.com/read/2017/04/21/3406/tekan-kasus-hamil-di-luar-nikah-> diakses tanggal 25 Juni 2017 jam 10.35 WIB.

Riset yang dilakukan Radar Semarang menyebut di Kabupaten Demak pada tahun 2013 Pengadilan Agama melayani Dispensasi Nikah sebanyak 70 kasus. Hampir semuanya dikarenakan hamil di luar nikah. Kisaran usia para pengantin prematur ini pun mencengangkan, rata-rata perempuannya masih 14 tahun dan laki-laki 18 tahun⁵

Angka pernikahan dini di Jawa Tengah cukup memprihatinkan. Hingga September 2016 sedikitnya 3.876 pasangan dipastikan menikah kendati belum cukup usia atau di bawah 18 tahun. Kepala BKKBN Jawa Tengah Wagino mengungkapkan, data tersebut diperoleh dari laporan seluruh kabupaten/kota. Umumnya pemicu pernikahan dini ini adalah masalah ekonomi dan hamil di luar nikah.⁶

Di Indonesia setiap tahun terdapat 2,6 juta kasus aborsi. Sebanyak 700.000 pelaku aborsi itu adalah remaja atau perempuan berusia di bawah 20 tahun. Penyebab utamanya adalah kurangnya perlindungan terhadap perempuan.⁷ Laporan WHO memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai sekitar 4,2 juta kasus untuk wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia menempati angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan

⁵ <http://jateng.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=2832> diakses tanggal 25 Juni 2017 jam 10.50 WIB.

⁶ http://koransindo.com/page/news/201611/6/110/Angka_Pernikahan_Dini_di_Jateng_Tinggi diakses tanggal 25 Juni 2017 jam 23.08 WIB.

⁷ Dikutip dari www.nasional.kompas.com yang dipublikasikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2009.

hampir 50 persennya terjadi di Indonesia, dengan jumlah sekitar 2.500 aborsi yang menyebabkan kematian.⁸

Aborsi atau menggugurkan janin akan dilakukan oleh seseorang yang tidak menghendaki kehamilannya. Hal ini ia lakukan demi menutupi aib karena telah hamil duluan supaya anak yang dikandungnya tidak diketahui oleh masyarakat disekitarnya. Hal ini sangat miris karena calon bayi yang yang seharusnya mempunyai hak untuk hidup malah terbuang sia-sia. Selain itu, untuk menutupi kehamilan yang tidak diinginkan seringkali orang yang bersangkutan melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil.

Permasalahan tentang menikah dengan wanita hamil ini membutuhkan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama dari Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat. Sebagai remaja yang berakhlak *karimah* seharusnya pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan proses yang sesuai dengan norma agama dan norma hukum.

Pernikahan merupakan lembaga yang suci, oleh karena itu pernikahan tersebut harus dilakukan melalui tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi, serta dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang mana syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi tidak

⁸ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2006), hal. 42.

dicatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) disebut nikah di bawah tangan.⁹

Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PeKka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan nikah bawah tangan dan nikah secara adat pada tahun 2012. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen. Sementara hasil penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan di bawah umur . Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.¹⁰

Meskipun Undang - Undang telah menetapkan prosedur pencatatan perkawinan, namun fakta menunjukkan di masyarakat terdapat kecenderungan pernikahan bawah tangan meningkat cukup fantastis. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasaan hukum pencatatan perkawinan. Dewasa ini, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.71.

¹⁰ <https://www.merdeka.com/> dipublikasikan hari Rabu, 26 Desember 2012 diakses hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 jam 11.43 WIB

Dalam berbagai literatur fiqh sering ditemukan ungkapan yang mengatakan: “sah menurut agama, tidak sah menurut hukum di pengadilan.” Perbedaan tersebut sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak ada peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh undang-undang di satu negara.

Hukum perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan ini bukan syarat sah akad nikah, tetapi syarat untuk mempunyai kekuatan hukum, dengan keharusan pencatatan perkawinan para pihak calon suami dan istri telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sah pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta terjaminnya hak-hak para pihak sebagai suami dan istri. Dalam konsep *fiqh* tradisional sarana mengoreksi apakah syarat-syarat untuk boleh atau tidaknya seorang melakukan pernikahan tidak ada.¹¹

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidan*) perkawinan, dan khususnya untuk

¹¹ Disertasi Drs.Khoiruddin, M.A., *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hal. 436-437.

melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Agama Islam memerintahkan manusia untuk melindungi keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) merupakan salah satu *al-khams maqasid syari'ah*. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi Hak Anak; anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.¹³

Hak setiap anak juga wajib dipenuhi oleh negara. Hak tersebut berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi yaitu masalah sipil dan kebebasan. Namun, temuan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara tahun 2010-2013, menunjukkan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan anak. Masalah dominan yang selama ini terjadi meliputi: hak nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 91.

¹³ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 13.

identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak akses kepada informasi yang layak.

Dalam perspektif *Convention on the Rights of the Child* (CRC)¹⁴, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan tumbuh kembang anak. Pemenuhan hak dasar anak misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta untuk mengenalinya diperlukan nama. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang akan terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.¹⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran¹⁶ karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat, angka ini hampir separuh dari total anak di bawah lima (5) tahun yang ada di Indonesia. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

¹⁴ CRC adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

¹⁵ <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/> diakses hari Senin tanggal 27 Juni 2016 pukul 12.08 WIB.

¹⁶ www.pekka.or.id diakses hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 pukul 13.22 WIB. Pekka merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) resmi di Indonesia yang fokus pada pemberdayaan perempuan.

(Susenas) tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akte kelahiran untuk anak 0-4 tahun. Susenas 2011 mencatat hanya sebesar 59 persen dari penduduk 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran dan terdapat 40 persen yang tidak memiliki akte kelahiran, sisanya sebesar 1 persen responden yang ditanya tentang akte kelahiran anaknya menyatakan tidak tahu tentang akta kelahiran¹⁷.

Perlu diketahui bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik telah terpenuhinya hak kewarganegaraan dan identitas diri seorang anak. Kepemilikan akta kelahiran ini menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan adanya hubungan perdata antara anak dan orang tuanya. Di dalam kutipan akta kelahiran berisi informasi tentang identitas anak, meliputi nama anak, tempat dan tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang¹⁸. Pencantuman nama orang tua di dalam kutipan akta kelahiran si anak berarti menunjukkan adanya hubungan darah (nasab) diantara keduanya. Sehingga dengan itu anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, seperti hak waris, hak perwalian nikah, dan lain sebagainya.

Nasab sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sehingga Islam memerintahkan manusia untuk menelusuri setiap hal hingga

¹⁷ <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/> diakses hari Senin, tgl 27 Juni 2016 jam 12.08 WIB.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 187.

mengenai pemberian nama terhadap sang bayi yang baru dilahirkan. Oleh karenanya pencantuman nama orang tua di dalam kutipan akta kelahiran anak harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh syari'at Islam. Meskipun dalam agama Islam sendiri tidak menyebutkan secara implisit mengenai adanya akta kelahiran untuk menerangkan adanya hubungan nasab antara orang tua dan anaknya.

Islam sangat menekankan pentingnya hubungan darah (*rahim/arham*). Dalam sejumlah ayat dan *hadits* memerintahkan untuk menjaga hubungan darah (*silaturrahim*), terutama hubungan darah dengan yang menurunkannya. Al-Qur'an melarang memutuskan penisbatan (*nasab*) seseorang dari ayah kandungnya. Karena itulah Islam melarang adopsi yang berakibat memutuskan nasab anak tersebut dari orang tua kandungnya dan sebaliknya menasabkannya kepada orang tua angkatnya.

Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)
 ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (*sendiri*). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (*yang benar*). Panggillah mereka (*anak-anak angkat itu*) dengan (*memakai*) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak

*mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁹

Dalam *hadits* yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Darimi:

عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام²⁰

Artinya: “*barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga.*”

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi ad Darda’, Rasulullah saw bersabda yang artinya: “*Pada hari kiamat kelak kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka baik-baiklah memilih nama kalian!*”

Sikap Islam terhadap sistem pemberian dan pengakuan anak kandung menggunakan prinsip sebagaimana a hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الولد للفراش وللعاهر الحجر²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Ar-Rasyid*, (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010), hal. 418.

²⁰ Fath al-Barry Syarh Shahih al-Bukhari, Kitab *Faraid*, Bab “*man man idda’ a ila ghairi abih*” jilid 4 hal 15 hadits no. 6766. dan Muslim.

Artinya: “Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu rajam”.

Bayi yang dilahirkan adalah milik suami yang sah, yang nasabnya disambungkan kepada suami (ayah si bayi) dan tidak perlu memberikan pengakuan yang rinci dan terang-terangan di muka umum. Karena nasabnya secara otomatis disambungkan kepada suami²².

Dalam Kompilasi Hukum Islam hubungan orang tua dengan anak dibuktikan dengan selebar akta kelahiran. Sebagaimana tertuang dalam pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam²³, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”

Dalam urusan administrasi kependudukan, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah terjadi di mata Negara karena mereka tidak mendapatkan akta nikah sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.²⁴ Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah berdampak negatif terhadap status anak yang

²¹ Shahih Bukhari, bab al-rajmi fi al-balathi, no. 6818.

²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 151.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

²⁴ Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, dalam Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam Vol. 13 No. 2 November 2013, hal. 235.

dilahirkan. Status anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin atau dianggap tidak sah oleh Negara. Akibat hukumnya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Sementara hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak ada. Akibat lain adalah bahwa anak tersebut tidak dapat mengurus akta kelahiran. Bila seseorang anak tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka status anak itu di dalam akta kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah dan nama ayah kandungnya tidak tertulis. Sedangkan yang tertulis hanyalah nama ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah berdampak sangat serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Akta nikah itu sangat bermanfaat dan untuk maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak), dan untuk menolak dan menghindari adanya pengingkaran atas perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan itu berupa harta bersama dan hak-hak perkawinan. Orang tua tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya jika tanpa ada akta nikah dari orang tua, juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa ada akta kelahiran dari anak tersebut. Selain itu, anak perempuan yang terlahir dari nikah di bawah tangan jika hendak melangsungkan pernikahan makayang menjadi wali adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak memiliki wali. Semua itu karena nikah

di bawah tangan tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika dilakukan penetapan atau pengesahan (*itsbat al-nikah*).²⁵

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, berimplikasi terhadap akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Jadi, kepemilikan bukti otentik akta perkawinan serta hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak.

Fenomena lain yang menjadi perhatian penulis yaitu seperti yang telah dipaparkan di atas, yakni fenomena *married by accident* atau menikah karena hamil. Dalam keterangan lain hamil diluar nikah adalah perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa dan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.²⁶ *Married by accident* ini terjadi karena seks pranikah yang jelas-jelas dilarang oleh agama karena hal tersebut merupakan zina. Meskipun secara hukum positif sudah melakukan

²⁵ Ali Imron, *Perlindungan dan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, dalam Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam Vol. 13 No. 2 November 2013, hal. 241-242.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka 2000), hal. 385.

pernikahan (terpaksa karena sudah hamil), tapi dari sisi agama anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan seks pranikah merupakan anak hasil zina. Jadi, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, *tambelan*, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang “hakikat”nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas.²⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²⁸ Pasal tersebut memiliki kemiripan bunyi pasal terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) menggunakan kata hubungan keperdataan bukan kata nasab seperti pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua pasal tersebut sama-sama menggunakan istilah anak luar perkawinan. Apakah keduanya memiliki kesamaan maksud ataukah berbeda. Istilah anak luar perkawinan yang menurut D.Y Witanto masih mengandung

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 181.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

beberapa penafsiran. Kalimat *dilahirkan di luar perkawinan* itu sebenarnya mengandung makna seperti apa? Apakah yang dimaksud di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana diisyaratkan perkawinan oleh ketentuan pasal 2 (1) UU Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan pasal 2 (2).²⁹ Oleh karena itu, penulis melihat perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan anak luar perkawinan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NASAB ANAK LUAR PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKTA KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

²⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 143.

1. Bagaimana ketentuan nasab anak luar perkawinan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi nasab anak luar perkawinan terhadap kutipan akta kelahiran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akademik dalam mendapatkan gelar sarjana strata S.1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, serta memiliki tujuan yang berkaitan dengan isi pembahasan skripsi, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan nasab anak luar nikah dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implikasi nasab anak luar nikah yang kaitannya dengan kutipan akta kelahiran.

Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menghasilkan manfaat yang bisa diambil, diantaranya:

1. Mampu memberikan manfaat kepada pengkaji hukum Islam yang berkaitan dengan latar belakang dan tujuan skripsi ini.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran hukum perdata Islam.
3. Dapat membantu memberikan tambahan wawasan kepada penulis khususnya dan kepada pembaca skripsi pada umumnya.
4. Diharapkan dapat memberikan ide terhadap pemerintah dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan latar belakang dan tujuan penelitian.

5. Dapat menentukan apakah kutipan akta kelahiran sudah sesuai ataukah belum sesuai terhadap ketentuan nasab berdasarkan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana bahan pertimbangan dan penggalian informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa referensi dari berbagai skripsi yang menunjang penelitian ini.

Adapun karya penelitian yang berkaitan dengan masalah nasab anak luar nikah yang penulis ketahui adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)”.³⁰ Skripsi tersebut ditulis oleh Fatachudin Latif, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2008. Skripsi yang telah ditulis Fatachudin Latif berfokus pada praktik KUA (Penghulu) dalam menentukan siapa wali nikah dari anak perempuan hasil nikah hamil apabila anak perempuan tersebut akan menikah. Dalam skripsi tersebut juga menuliskan tentang dasar hukum yang melatarbelakangi penghulu dalam menentukan wali

³⁰ Fatachudin Latif, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Tahun 2008.

nikah bagi si anak perempuan hasil nikah hamil. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatachudin Latif, yakni penulis meneliti ketentuan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebelum menentukan wali nikah bagi anak yang akan dinikahkan, maka hal yang terpenting adalah menentukan nasab (asal-usul) anak tersebut. Karena dari nasab inilah dapat diketahui mahram antara anak dan ayahnya. Jadi, akan diketahui siapa yang berhak menjadi wali nikah anak yang hendak menikah.

Kedua adalah skripsi karya Alfian Qodri Azizi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2011 yang berjudul "Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah)".³¹ Dalam skripsi ini Alfian Qodri Azizi menuliskan tentang analisis putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA/Smn. Alfian Qodri Azizi menyoroti mengenai apa saja yang menjadi dasar alasan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara pengesahan anak di luar nikah. Ayah dari anak yang lahir akibat hubungan seksual pranikah ingin mengakui anak tersebut sehingga memperoleh hubungan nasab

³¹ Alfian Qodri Azizi, "*Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah)*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Tahun 2011.

(keperdataan) dengan dirinya. Berbeda dengan skripsi yang ditulis Alfian Qodri Azizi, yakni penulis menganalisis bunyi pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis lebih menekankan pada penentuan nasab anak luar nikah.

Ketiga, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam”³², karya Mumaddun Khaerudin Salam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, tahun 2014. Dalam skripsi ini dituliskan mengenai hak anak luar nikah dalam hal siapa yang berhak menjadi wali nikah apabila anak yang lahir adalah anak perempuan. Selain itu, hak waris untuk anak luar nikah juga menjadi pokok bahasan skripsi Mumaddun Khaerudin Salam. Pokok bahasan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam” memiliki perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti, yakni penulis meneliti tentang nasab anak luar nikah. Dalam hal anak luar nikah penulis berfokus pada anak luar nikah hasil nikah bawah tangan dan anak luar nikah hasil *married by accident*.

Keempat, jurnal yang berjudul “Penetapan ‘Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang’³³ karya Rokhmadi, pada bulan Oktober 2016. Di dalam jurnal tersebut menuliskan tentang cara

³² Mumaddun Khaerudin Salam, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang, Perpustakaan Universitas Muria Kudus, Tahun 2014.

³³ Rokhmadi, *Penetapan ‘Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang*, jurnal Al-Ahkam, volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

kepala KUA di Semarang menentukan ‘adam wali nikah bagi anak perempuan yang akan menikah. Akan tetapi, kelahiran anak perempuan tersebut kurang dari 6 bulan dari jarak akad nikah orangtuanya. Untuk anak yang lahir di luar perkawinan karena *kumpul kebo* maka hubungan nasabnya kepada ibunya dan keluarga ibunya, begitu pula wali nikahnya adalah wali hakim. Namun, jurnal tersebut tidak menyinggung tentang akta kelahiran anak perempuan tersebut. Di dalam skripsi ini penulis menyinggung mengenai hal ini, yakni akta kelahiran.

Dari berbagai kajian di atas, belum ada secara khusus yang membahas tentang nasab anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan terhadap anak luar perkawinan hasil pernikahan bawah tangan dan nasab anak luar perkawinan hasil *married by accident*. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui analisis terhadap pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang nasab anak yang lahir di luar perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki makna, seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Ada definisi lain menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah

alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.³⁴ Dalam membahas dan menguraikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka lebih lanjut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan.

Riset kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian pustaka (*library research*), lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Sumber ini meliputi bacaan-bacaan tentang teori, penelitian, dan berbagai macam jenis dokumen.³⁵ Menurut Tatang M. Amirin data dapat diperoleh dari dari dokumen-dokumen, yang bisa berupa catatan-catatan kasus, otobiografi, arsip Negara dan sebagainya.³⁶ Penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari dokumentasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai pendekatan, penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif. Jadi, hasil penelitian

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 194.

³⁵ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 31.

³⁶ Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet.III, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995). hal.132.

merupakan gambaran pemecahan dari masalah yang diteliti yang melalui teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁷

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.³⁸ Sumber data sekunder diambil dari tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.³⁹ Sumber data sekunder dalam penulisan ini, diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, koran, website, dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat relevansinya dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama pengumpulan data adalah guna memperoleh data yang diperlukan. Dalam

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

³⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 85.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010*, hal. 12.

penelitian ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴⁰ Penulis meneliti sejumlah buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi. Selanjutnya memilih dan memilah sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang nasab anak luar perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa.⁴¹ Untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan dalam pasal tersebut perlu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Setelah dilakukannya analisis gramatikal penulis juga akan melakukan interpretasi historis. Interpretasi historis merupakan penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan meneliti sejarah

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 57.

terjadinya.⁴² Dalam hal ini penulis akan menganalisis dengan penafsiran historis dari pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, mengingat kedua pasal tersebut memiliki kesamaan maksud dan bunyi pasal yang hampir sama.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusunnya dengan sistematika penelitian yang terdiri dari lima (5) bab. Sistematika penulisan ini merupakan rencana outline penulisan hasil penelitian skripsi yang akan dikerjakan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang nasab, anak luar nikah, dan akta kelahiran. Pertama tentang nasab meliputi pengertian nasab, klasifikasi nasab, dan urgensi nasab. Kedua tentang anak luar nikah meliputi pengertian anak luar nikah, macam-macam anak luar nikah, dan akibat hukum anak luar nikah. Ketiga tentang akta kelahiran meliputi pengertian akta kelahiran, fungsi dan manfaat akta kelahiran, serta prosedur dan syarat membuat akta kelahiran anak luar nikah.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan...*, hal. 60.

Bab ketiga berisi nasab anak luar nikah menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pengertian Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, bunyi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, dan nasab anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua, berisi tentang implikasi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam terhadap anak luar nikah.

Bab keempat berisi analisis pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang nasab anak luar nikah dan analisis terhadap implikasi anak luar perkawinan terhadap kutipan akta kelahiran. Pertama, analisis terhadap pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi analisis ketentuan nasab anak luar nikah meliputi anak luar nikah hasil nikah bawah tangan dan anak luar nikah hasil *married by accident*. Kedua, hasil analisis mengenai implikasi anak luar perkawinan terhadap kutipan akta kelahiran.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB, ANAK LUAR PERKAWINAN, DAN PENCATATAN KELAHIRAN

A. NASAB

1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologis berasal dari bahasa arab *nasaba* yang artinya hubungan atau keturunan.¹ Kata *nasab* adalah bentuk tunggal dari *ansab*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab adalah keturunan terutama dari pihak bapak selain itu juga memiliki arti pertalian keluarga.² Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.³ Secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁴ Dalam kamus istilah fiqh, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu,

¹ Munawwir AF. dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia – Arab Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hal. 717.

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 775.

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 154.

⁴ *Ensiklopedi Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 2337.

kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.⁵

Dalam al-Quran terdapat tiga ayat yang menggunakan kata *nasab* yaitu Q.S. al-Mu'minin ayat 101, Q.S. al-Shaffat ayat 158, dan Q.S. al-Furqan ayat 54.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: “*apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (Hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.*”⁶

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: “*Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Allah dan jin. dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).*”⁷

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah⁸ dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa*”⁹

⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi'adalah A.M, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal.243.

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Ar-Rasyid*, (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010), hal. 348.

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Ar-Rasyid*, ..., hal. 452.

⁸ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

Ayat di atas ditafsirkan oleh Al-Qurthubi, sebagaimana dikutip M. Nurul Irfan, bahwa kata النَّسَبُ dan الصَّهْرُ keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum perempuan atas dasar ketentuan syariat, apabila melakukannya dengan cara maksiat (zina) hal itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang dibenarkan agama Islam, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori ayat *tahrim*.¹⁰

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan syariat Islam.¹¹ Melalui pernikahan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan memelihara kelangsungan hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah maka kelahiran anak harus melalui proses pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukunnya.

2. Klasifikasi Nasab

Dalam perspektif hukum Islam sebab-sebab terjadinya hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya bisa terjadi karena tiga hal:

⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Ar-Rasyid*, ..., hal. 364.

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ed. II, (Jakarta: Amzah, 2015), hal.23.

¹¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah,2007), hal. 257.

a. Nasab Melalui Perkawinan Sah¹²

Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah akan dinasabkan kepada suami wanita tersebut (ayah si anak). Hal ini sesuai dengan *hadits* riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدُ لِلْفَرَّاشِ، وَاللِّعَازِ وَالْحَجَرِ¹³

Artinya: “Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu rajam.”

Hadits tersebut menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anak yang dilahirkan akibat dari kehamilan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Penetapan nasab si anak kepada ayah kandungnya melalui perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 157.

¹³ Shahih Bukhari, bab al-rajmi fi al-balathi, no. 6818.

- 1) Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan keturunan. Menurut kesepakatan ulama *fiqh* laki-laki tersebut telah *baligh*. Oleh sebab itu, nasab tidak bisa dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan senggama, atau dari lelaki yang tidak memiliki kelamin, kecuali bisa diobati.
- 2) Adanya kemungkinan antara suami dan istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama *fiqh*. Namun, ada perbedaan pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan tersebut bersifat aktual atautkah perkiraan.
- 3) Anak tersebut lahir minimal setelah enam bulan dari akad nikah kedua orangtuanya. Batas enam bulan tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yaitu:

Q.S. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي

عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Dan Q.S. al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ج ... ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, ...”

- 4) Apabila si anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:
 - i. Ulama *fiqh* sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan senggama dan kemudian lahir anak dalam waktu kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi, apabila anak lahir setelah enam bulan sejak terjadinya perceraian, sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum bercerai, maka si anak tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

ii. Apabila suami mentalak istrinya setelah melakukan senggama, baik talak tesebut melalui talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu:

Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan¹⁴ setelah perceraian atau kematian suami, maka nasab si anak dihubungkan kepada suami ibunya.

Kedua, apabila anak tersebut lahir melebihi waktu maksimal kehamilan, sejak terjadinya kehamilan atau kematian suami, maka nasab si anak tidak dihubungkan kepada suami wanita itu.

¹⁴ Masa maksimal kehamilan penuh dengan kontradiksi persepsi dan perbedaan pemahaman di kalangan para ahli hukum Islam. Para ulama memberikan argumentasinya berdasarkan pengalaman yang sifatnya temporer dan kasuistik. Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan Qamariyah. Pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun. Hal ini didasarkan atas ucapan Aisyah r.a. Menurut pendapat Al-Laits batas maksimalnya adalah tiga Tahun. Imam Asy-Syafi'i, sebagian ahli *fiqh* golongan Hanafiah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Menurut Ibnu Rusyd mengatakan permasalahan masa maksimal kehamilan harus dikembalikan kepada adat kebiasaan yang terjadi dan eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hal. 28-31.

b. Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Perkawinan *fasid*¹⁵ adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Menurut kesepakatan ulama *fiqh*, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Ulama *fiqh* mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut, yaitu:¹⁶

¹⁵ Ulama madzhab empat berbeda pendapat mengenai nikah *fasid*, artinya sebuah pernikahan yang dinyatakan *fasid* oleh seorang ulama dalam satu madzhab, belum tentu dinyatakan *fasid* oleh ulama madzhab lain. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan persepsi mengenai syarat dan rukun pernikahan. Menurut Ulama madzhab Hanafi nikah *fasid* ada enam macam, yaitu: 1) nikah tanpa saksi, 2) nikah *mut'ah*, 3) nikah dengan cara menghimpun lima wanita sekaligus, 4) nikah dengan menghimpun wanita dengan bibinya atau saudara kandungnya, 5) nikah dengan wanita yang telah punya suami, dan 6) nikah dengan salah seorang *mahram*. Menurut ulama madzhab Maliki nikah *fasid* ada lima macam, yaitu: 1) nikah dengan *mahram*, 2) nikah dengan cara menghimpun dua wanita, 3) nikah dengan wanita sebagai istri kelima, sedangkan empat istri yang lain masih dalam akad, 4) nikah *mut'ah*, dan 5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah*. Menurut madzhab Syafi'i nikah *fasid* ada Sembilan jenis yaitu: 1) nikah *syigar*, 2) nikah *mut'ah*, 3) nikah dalam masa *ihram*, 4) poliandri, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah* atau *istibra'*, 6) nikah dengan wanita yang dalam keadaan hamil (yang sah), 7) nikah dengan wanita yang bukan *ahl kitab*, 8) nikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama, dan 9) menikahkan anak wanitanya dengan dengan lelaki kafir atau menikahkan dengan wanita murtad. Sedangkan kategori nikah *fasid* menurut madzhab Hambali ada empat, yaitu: 1) nikah *syigar*, 2) nikah *muhallil*, 3) nikah *mut'ah*, dan 4) nikah *muaqqat*. Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* hal. 69-73.

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ed. II, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 68.

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil.
- 2) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama madzhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan senggama, lalu bercerai, baik melalui hakim ataupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kelahiran maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

c. Nasab dari Hubungan Senggama *Syubhat*

Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum.

Dalam hal hubungan senggama *syubhat* (*wath'i al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina.

Anak *syubhat* dibagi menjadi dua golongan, antara lain¹⁷:

- 1) Anak *syubhat* karena *syubhat* perbuatannya
Anak *syubhat* yang lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika persetubuhan itu terjadi memang benar-benar karena kekeliruan tanpa ada unsur kesengajaan, maka anak yang lahir dari persetubuhan tersebut disebut anak *syubhat* dalam kategori perbuatannya.
- 2) Anak *syubhat* karena *syubhat* hukumnya
Anak *syubhat* dari kategori ini lahir karena kekeliruan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Misalnya, ada seorang laki-laki dan perempuan telah menikah, tetapi dikemudian hari baru diketahui bahwa suami istri tersebut adalah saudara sepersusuan. Padahal, berdasarkan hukum perkawinan menikahi saudara sepersusuan adalah dilarang. Maka pernikahan tersebut harus segera diputuskan. Apabila pernikahan tersebut telah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu disebut sebagai anak *syubhat*.
Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang telah membenihkannya (ayah) mengakui si anak. Namun, kedudukan anak *syubhat*

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 47.

masih dalam perdebatan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak syubhat memiliki kedudukan sebagaimana anak sah yang lahir dari perkawinan sah. Sebagian lainnya, menggolongkan anak syubhat sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.

3. Urgensi Nasab

Ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.¹⁸

Nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT, nasab juga merupakan hak paling awal yang mesti diterima oleh seorang anak yang lahir dari perut ibunya, sebelum hak-hak lain diterimanya. Dalam hukum perkawinan nasab merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah,

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ed. II, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 7.

sementara dalam hukum kewarisan nasab merupakan salah satu sebab mendapatkan hak waris.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Diharapkan nasab (asal-usul) seseorang harus jelas. Ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan menyebabkan perkawinan dengan *mahram*.¹⁹ Oleh karena itu, Islam mengharamkan umatnya menisbahkan nasab seseorang terhadap orang lain yang bukan ayahnya, dan begitu pula sebaliknya.

Islam sangat menekankan pentingnya *nasab*, khususnya nasab dengan ayah. *Pe-nasab*-an seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam al-Qur'an dan hadits karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan ibu, karena wanita yang jelas telah melahirkannya adalah ibunya. Ini tidak berarti bahwa *nasab* hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.²⁰

Nasab memiliki urgensi sangat penting dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan

¹⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 156.

²⁰ Akhmad Jalaluddin, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan dalam Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hal. 68.

mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya (*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak atau kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani'*) menikah.²¹

B. ANAK LUAR PERKAWINAN

1. Pengertian Anak Luar Perkawinan

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan frase “luar nikah”. Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.²² Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan definisi anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita diluar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang

²¹ Akhmad Jalaluddin, *Nasab...*, hal. 69.

²² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 41.

²³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 3.

berlaku.²⁴ Menurut Fatchur Rahman anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari'ah.²⁵ Ahmad Rofiq juga menyebutkan definisi anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.²⁶

Istilah Anak luar kawin (*Erkent Natuurlijke Kind*), dijumpai dalam KUH Perdata Bab XII Bagian Kedua, sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar. Selain itu dikenal pula dengan sebutan anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Anak zina (*overspel*) yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain;
- b. Anak sumbang (*bloedschenning/incest*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain;

²⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 42.

²⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. X, (Bandung: PT. Al-Ma'arif , 1981), hal.221.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris* , cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal.127.

- c. Anak wajar atau anak alami (*naturlijke kinderen*) yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.²⁷

Anak zina pada ketentuan KUH Perdata di atas hanya meliputi anak yang dilahirkan dari hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Zina dalam KUH Perdata merupakan delik aduan. Beda halnya zina dalam Hukum Islam, hubungan badan yang dilakukan laki-laki dan perempuan baik ia gadis, janda, perjaka, ataupun duda, terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan tetap disebut zina. Hal ini mempengaruhi status penyebutan serta kedudukan anak luar perkawinan menurut KUH Perdata dan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 menyebutkan definisi anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini hanya menjelaskan mengenai pengertian anak sah. Selanjutnya pada pasal 43 menjelaskan tentang kedudukan anak luar kawin. Namun, definisi anak luar kawin tidak diatur secara tegas. Melihat pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditarik kesimpulan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang

²⁷ Tan Kamello,dkk., *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hal. 67-69.

sah. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang dihasilkan dari hubungan luar kawin. Hubungan luar kawin yang dimaksud diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁸

Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 99:²⁹

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya. Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang

²⁸ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, cet. I, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), hal. 72.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

perempuan yang disebut dengan *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi *janin* dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.³⁰

2. Macam – Macam Anak Luar Perkawinan

a. Anak Luar Nikah Hasil Nikah Bawah Tangan

Masyarakat sering mendengar term nikah siri, akan tetapi terminologi nikah siri tidak ditemukan di dalam hukum perkawinan maupun dalam fiqh munakahat klasik. Pada zaman sebelum kemerdekaan, penguasa Belanda pernah memperlakukan semboyan “kawin tercatat” yaitu perkawinan baru sah menurut hukum kalau dicatatkan pada kantor Catatan Sipil. Perkawinan semacam ini sering disebut sebagai perkawinan perdata yang memang sesuai dengan hukum perkawinan dalam hukum sipil Barat. Namun, usaha penguasa Belanda itu tidak terlaksana, karena ditentang keras oleh umat Islam.³¹

Menurut Ali Imron yang dimaksud nikah siri adalah sebuah akad nikah atau perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan dan rukun nikah, tapi peristiwa

³⁰ D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 6.

³¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 39.

perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA).³²

Menurut *fiqh*, perkawinan di bawah tangan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan adalah sah. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.³³ Para pelaku nikah di bawah tangan tidak memiliki akta nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik terhadap perkawinan mereka. Hal ini akan memunculkan fitnah kepada para pelaku, keluarga dan juga anak-anak yang dilahirkan dari nikah yang tidak dicatat tersebut. Pencatatan perkawinan bagi orang Islam di Indonesia memang penting, tapi jika ketentuan pencatatan perkawinan itu memperlemah tegaknya hukum perkawinan Islam, itu merupakan langkah atau usaha yang tidak benar.³⁴ Menurut hukum Islam, perkawinan bawah tangan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Masalah yang

³² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 204.

³³ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 295.

³⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 313.

akan muncul yaitu akta kelahiran si anak.³⁵ Namun, Idris Ramulyo sedikit berbeda pendapat karena Idris berkeyakinan bahwa nikah yang dilakukan di bawah tangan lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam, dan nikahnya batal sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.³⁶ Pendapat tersebut didasarkan atas alasan perjanjian jual-beli dan utang-piutang saja harus dituliskan dan dengan dua orang saksi, betapa lagi melakukan perkawinan yang *mitsaqan ghalizhan* yang merupakan perjanjian suci dan memerlukan kepastian hukum tentulah harus dituliskan (dicatatkan).

Kedudukan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara Islam namun tidak dicatat memiliki kedudukan sebagai anak sah sesuai hukum Islam karena anak dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah meskipun tidak dicatat. Apabila terjadi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama tetap wajib diberlakukan hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam. Meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administrasi kenegaraan hal ini tidak

³⁵ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip ...*, hal, 296.

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, ed. I, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 22.

mengurangi ataupun menghapus keberlakuan hukum Islam terhadap anak-anaknya.³⁷

Dampak negatif yang diakibatkan karena adanya nikah di bawah tangan diantaranya adalah *pertama*, anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan akan menjadi korban karena ia akan menemukan kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. *Kedua*, tidak adanya jaminan terpenuhinya hak-hak sipil sebagai anak. *Ketiga*, secara keperdataan anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu, meskipun secara syar'i anak tersebut memiliki bapak. Jadi, anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak memiliki suami.³⁸

b. Anak Luar Nikah Hasil *Married by Accident*

Secara harfiah kata *married by accident* terdiri dari tiga kata yaitu *married*, *by*, dan *accident*. Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris. *Married* merupakan bentuk kata kerja pasif dari *marry* yang artinya menjadikan suami atau istri.³⁹ *By* merupakan kata depan yang artinya “*shows how or with what*”⁴⁰ yang bermakna menunjukkan bagaimana atau

³⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 314.

³⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 209.

³⁹ England and Associated, *Longman Handy Learner's Dictionary of American English*, (British: Pearson Education Limited, 2003, hal. 251.

⁴⁰ England and Associated, *Longman ...*, hal. 57.

dengan apa. *Accident* yang artinya sesuatu yang tidak menyenangkan yang biasanya tidak diharapkan.⁴¹ Dalam hal ini sesuatu yang dimaksud adalah kehamilan. *Married by accident* atau MBA sering diartikan menikah karena kecelakaan. Jadi *Married by accident* merupakan pernikahan yang “terpaksa” dilakukan oleh seseorang karena terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Anak yang lahir dari *married by accident* merupakan anak hasil zina yang kemudian “ditutupi” dengan pernikahan.

Masalah *married by accident* ini sudah marak di kalangan masyarakat desa maupun kota. Hal ini dianggap biasa dan tanpa ada rasa penyesalan bagi pelakunya. Hal ini karena perilaku amoral yang menyebabkan kehamilan sebelum memiliki suatu ikatan pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor intern terkait dengan kondisi psikis dan kejiwaan pelaku serta hubungannya dengan tingkat keimanan dan keberagamaan yang bersangkutan. Sedangkan faktor ekstern terkait dengan masalah luar baik yang menyangkut ilmu pengetahuan teknologi dan era keterbukaan informasi serta akses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi.⁴²

⁴¹ England and Associated, *Longman ...*, hal. 3.

⁴² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ed. II, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 113.

Hubungan intim sebelum menikah merupakan perbuatan zina yang jelas hukumnya haram menurut syariat agama Islam. Perbuatan zina akan menimbulkan kerusakan dalam silsilah keturunan, dan menimbulkan banyak kemudharatan lainnya.⁴³ Hal ini juga akan berdampak secara sosial pada anak yang dilahirkan. Adapun anak yang lahir dari perbuatan zina hanyalah berhak dinasabkan kepada ibunya saja, dan bagi pezina laki-laki adalah batu. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Ketentuan hukum Islam berdasarkan pendapat jumah ulama (namun Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda) bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya. Ketentuan tersebut merupakan hukum yang tidak mungkin diubah atau diperlunak pengertiannya, namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyata-nyata adalah ayah biologis si anak bisa dengan mudah menelantarkan anaknya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan si anak karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk

⁴³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 75.

dosa dalam pandangan agama. Selain itu, di masyarakat yang berpikiran sempit turut menghukum si anak dengan stigma negatif. Rasanya kurang adil jika anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tersebut turut ikut menanggung dosa yang dilakukan kedua orang tuanya. Agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dosa orang tua dapat diwariskan kepada anak keturunannya.⁴⁴

Pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan judul ”*Ahkam al-Aulad an-Natijin ‘an az-Zina*” yang pada intinya jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang bersuami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Barr dalam “*At-Tamhid*” yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li’an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumbuh ulama madzhab

⁴⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2012), hal. 87.

delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya.⁴⁵

Pendapat Imam As-Sayyid Al-Bakry dalam kitab *I'anatu at-Thalibin* juz 2 halaman 128 yaitu sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

“Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.”

Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut:

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل⁴⁶

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

Menurut Al Barry, apabila ada seorang anak yang diakui oleh bapaknya dan bapak tersebut juga mengemukakan keterangan bahwa anak itu adalah hasil dari hubungan zina yang dilakukannya dengan ibu dari anak tersebut, maka pengakuannya tidak diterima dan justru anak tersebut tidak dihubungkan keturunannya dengan dia

⁴⁵ Dikutip dari konsideran fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

⁴⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 323.

(bapak). Lebih dari itu ia dikenakan sanksi zina, dirajam sampai mati.⁴⁷

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh al-Barry, memiliki perbedaan pendapat mengenai pengakuan anak akibat perbuatan zina. Karena Ibnu Taimiyah mengakui tetapnya keturunan berdasarkan perbuatan zina yang dilakukan dengan seorang wanita yang tidak bersuami, karena melihat kenyataan yang sudah terjadi. Adapun sanksi ditimpakan kepada pelaku perbuatan zina itu, bukan kepada anak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.⁴⁸

Married by accident biasanya terjadi karena perilaku seks pra nikah. Perilaku tersebut dianggap bukan hal tabu lagi. Dahulu, perbuatan intim yang menyebabkan hamil dianggap sebagai aib dan sangat membuat malu keluarga hingga masyarakat, namun saat ini hamil di luar nikah menjadi hal yang cenderung dianggap wajar atau biasa-biasa saja. Hal ini jelas sebagai pemicu terjadinya *married by accident* yang merupakan sebuah masalah besar kaitannya dengan keabsahan nasab anak kepada ayah kandungnya.

Menurut M. Nurul Irfan masalah nasab anak yang lahir dalam kasus *married by accident* terdapat dua kategori

⁴⁷ Zakariya Ahmad Al Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, terj. Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 28.

⁴⁸ Zakariya Ahmad Al Barry, *Ahkamul...*, hal. 29.

sebagai pilihan hukum.⁴⁹ *Pertama*, hukum Islam murni atas dasar *hadits* Nabi tentang teori nasab yang tidak mungkin terbentuk kecuali melalui pernikahan, baik nikah sah, nikah fasid maupun nikah syubhat. *Kedua*, hukum Islam Indonesia menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan anak dan pasal 53 tentang kawin hamil. Terkait dua pilihan hukum ini, ada dua kelompok manusia yaitu kelompok *mutasyaddid* (yang ketat dan keras dalam bersikap) dan kelompok *mutakhaffif* (yang “nyantai” dan ringan dalam bersikap). Bagi kelompok *mutasyaddid*, akan mendasarkan pilihan hukumnya kepada *hadits* Nabi tentang teori nasab, sehingga ia sangat berhati-hati, dengan semangat takut dosa, penuh keimanan dan menyesal atas dosa zina yang pernah dilakukan pada masa lampau. Kelompok *mutasyaddid* dalam soal ini pasti akan jujur di depan KUA, jika anak yang lahir akibat *married by accident* itu berjenis kelamin perempuan dan yang akan dinikahkan. Jujur maksudnya ia akan berkata apa adanya kepada penghulu bahwa anak pertamanya adalah anak hasil zina yang proses “pembuatannya” dilakukan sebelum pernikahan yang sah. Oleh sebab itu orang tuanya akan memohon kepada bapak penghulu untuk bertindak sebagai wali hakim agar berkenan menikahkannya langsung. Hal ini dilakukan semata-mata demi keabsahan pernikahan anak

⁴⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab...*, hal. 115-116.

kesayangannya, demi kemaslahatan keluarga anak pertamanya. Lain halnya dengan kelompok *mutakhaffif*.

Kelompok *mutakhaffif* akan cenderung santai dengan kasus *married by accident* yang dialaminya. Ia tidak akan bersedia mengaku secara jujur dengan apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Perbuatan zina yang pernah ia lakukan dan sudah menghasilkan anak perempuan pertama yang saat ini akan ia nikahkan. Sikap dan pendirian tersebut seakan-akan mendapat legitimasi yuridis dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ia menganggap anak pertamanya adalah anak sah berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Demikianlah kelompok *mutakhaffif* itu beralih, kami memang telah hamil sebelumnya, tapi kami langsung menikah, dan anak kami lahir setelah menikah, jadi anak kami merupakan anak yang sah. Kelompok *mutakhaffif* ini tidak merasa menyesal dan tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kualitas generasi baru.⁵⁰

Married by accident seakan-akan mendapat perlindungan hukum karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 membolehkan laki-laki untuk menikahi wanita hamil karena zina, dengan catatan laki-laki tersebut adalah

⁵⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab...*, hal.116.

yang menghamilinya. Sebagaimana pasal 53 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak yang terlahir dari pernikahan hamil adalah anak sah karena lahir “dalam” perkawinan yang sah. Jadi secara implisit dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang “hakikat” nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah, selama dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁵¹

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 181.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum mengawini perempuan hamil karena zina, sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil karena zina hukumnya adalah boleh; namun si suami tidak boleh menggauli isterinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Dasar kebolehnya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpahkan air sperma di tanaman (rahim) orang lain berdasarkan hadis nabi. Pendapat ini dapat dijumpai dalam kitab *Syarah Fath al-Qadir* jilid III; 241-242.
- 2) Abu Yusuf dari murid dan pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilakukan adalah fasid. Pengarang *Syarah Fath al-Qadir* mengutip *Fatawa Thahiriyah* mengatakan bahwa beda pendapat dikalangan sesama Hanafiyah itu adalah bila yang mengawini perempuan hamil karena zina adalah orang lain dan bukan laki-laki yang menyebabkan hamil;

⁵² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, 2002, hlm. 196-197.

sedangkan bila yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka kelompok ulama' ini sepakat menetapkan hukumnya boleh.

- 3) Imam Malik sebagaimana terdapat dalam kitab *Mazahib al-Arba'ah* berpendapat tidak boleh mengawini perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. Alasannya ialah bahwa perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tetapi dengan tiga kali suci sesudah melahirkan; karena iddah melahirkan itu adalah bila yang dilahirkan dinasabkan kepada ayahnya sedangkan anak zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya hamil.
- 4) Imam Syafi'i seperti yang dinukil dalam kitab *Mughni al-muhtaj* berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya pada masa hamil itu. Alasannya ialah perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggihkan kepada perbuatan zina yang mendahuluinya. Adanya kewajiban iddah atas perempuan hamil dengan melahirkan, bila anak yang lahir dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya lahir. Anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang

menyetubuhi ibunya; oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karena zina boleh dikawini.

- 5) Ahmad ibn Hanbal sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Mughni* berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak; oleh karena itu tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir. Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan Nabi “menumpahkan air ditanaman orang lain” dan “larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya”.

Ulama yang memberikan pendapat tentang kebolehan menikahi wanita hamil karena zina, bukan berarti anak yang dikandung juga dinasabkan kepada lelaki yang menikahi ibunya. Hal ini jelas berbeda antara menikahi wanita hamil dengan nasab dari anak zina. Memang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mengikuti pendapat ulama Syafi’i yang memperbolehkan menikahi wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Namun bagaimana nasab dari anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Karena proses pembuahan anak terjadi sebelum adanya akad pernikahan yang sah sesuai syariat. Sudah tegas pendapat Imam Syafi’i menuturkan bahwa anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya.

Jadi, masyarakat yang *berpayung* di bawah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam untuk mendukung argumennya jika anak yang dilahirkan setelah menikah resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun ia telah hamil terlebih dahulu merupakan anak sah adalah keliru. Karena yang dimaksud pasal tersebut hanyalah kebolehan untuk menikahi wanita hamil. Sedangkan, anak yang proses pembuatannya sebelum akad pernikahan merupakan anak zina. Sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa anak zina hanya memiliki nasab kepada ibunya.

C. PENCATATAN KELAHIRAN

Pencatatan kelahiran merupakan bagian dari hak sipil yang melekat pada diri seseorang semenjak lahir. Negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak ini. Negara mengakui seseorang setelah seseorang mencatatkan diri, dan ia telah resmi menjadi subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya. Pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara.⁵³

Penataan administrasi kependudukan sangatlah penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data

⁵³ Trias Palupi Kurnianingrum, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*, dalam Negara Hukum: Vol. 5, No. 1, Juni 2014, hal. 69.

kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program - program pembangunan supaya tepat sasaran. Ketentuan tersebut mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting bagi perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan.⁵⁴

1. Pengertian Akta Kelahiran

Kelahiran anak merupakan kehadiran anggota baru di muka dunia yang harus segera dilaporkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dalam hal ini, akta kelahiranlah yang menjadi alat bukti utama dan autentik untuk membuktikan identitas seorang anak. Mengenai definisi yang meliputi akta kelahiran adalah sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.⁵⁵ Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor

⁵⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, *Implikasi...*, hal.72.

⁵⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 22.

06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.⁵⁶ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran terdapat definisi mengenai register akta kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Selain itu juga terdapat definisi mengenai kutipan akta kelahiran yaitu kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, No. 739, hal. 8.

⁵⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 nomor 7, hal. 3.

⁵⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 nomor 8, hal. 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat tiga jenis akta kelahiran, yaitu:

- a. Akta kelahiran umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta kelahiran istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- c. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran atau pencatatan kelahirannya.

2. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa (2) "*setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.*" Sedangkan ayat (3) "*setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.*" Pendaftaran yang dimaksud tersebut adalah pendaftaran melalui *birth certificate* atau akta kelahiran. Akta kelahiran pada dasarnya dipandang sebagai salah

satu hak sipil pertama yang diperoleh manusia sejak lahir ke dunia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa "*asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*" Pasal tersebut juga dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat (1) yakni, "*asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*"

Kedudukan Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia mendapat tempat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur di BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yakni, Pasal 28B ayat (2) bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"⁵⁹ Dalam hal ini negara juga turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Keberadaan akta kelahiran bagi anak merupakan salah satu hak anak. Hal ini dilakukan karena pencatatan kelahiran (*birth registration*) berhubungan dengan/atau menjadi syarat bagi perlindungan hak dan pelayanan publik negara kepada warga negaranya.

⁵⁹ Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 21.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27, akta kelahiran diberikan berdasarkan pada:

- a. surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau orang yang membantu proses kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- c. diberikan paling lambat 30 hari; dan
- d. tidak dikenai biaya.⁶⁰

Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana setiap penduduk diwajibkan untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perlindungan dan pengakuan status pribadi serta status hukum tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan akta kelahiran. Pencatatan kelahiran sendiri merupakan hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh negara.⁶¹

Selain diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, potensi hak setiap penduduk juga merupakan

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 11.

⁶¹ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penjabaran dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*”.⁶² Yang dimaksud suatu nama dalam pasal tersebut yakni nama si anak itu sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.⁶³

3. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi setiap orang yang tinggal di sebuah negara. Namun, masyarakat masih merasa enggan untuk mengurus akta kelahiran secara cepat. Padahal, idealnya pembuatan akta kelahiran dilakukan sejak 60 hari setelah kelahiran si bayi, hal ini sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Kegunaan akta-akta yang dibuat pegawai Pencatatan Sipil yaitu:

- 1) Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang.
- 2) Merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan.

⁶² Indonesia, Undang-Undang HAM Tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 18.

⁶³ Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 52.

- 3) Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak serta perceraian.

Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran pada khususnya dari Catatan Sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang outentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, KTP, keperluan sekolah, bekerja, masuk AKABRI, menentukan status waris dan sebagainya.⁶⁴ Pencatatan akta kelahiran yang tertib dan valid dipandang sangat berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting. Data-data tersebut juga bermanfaat bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk itu sendiri.⁶⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data lahir
- 2) Kewarganegaraan (WNI atau WNA)

⁶⁴ Victor M. Situmorang, Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 2.

⁶⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*, dalam *Negara Hukum*: Vol. 5, No. 1, Juni 2014, hal. 69.

- 3) Tempat Kelahiran
- 4) Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
- 5) Nama lengkap anak
- 6) Jenis kelamin anak
- 7) Nama ayah
- 8) Nama ibu
- 9) Hubungan antara ayah dan ibu
- 10) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- 11) Tanda tangan pejabat yang berwenang

4. Prosedur dan Syarat Membuat Akta Kelahiran

Pemerintah sampai tahun 2013 masih melaksanakan sistem pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran melalui mekanisme reguler yaitu pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran yang terpusat di kantor Catatan Sipil. Masyarakat dipandang sebagai obyek yang ingin mendapatkan pelayanan.

Persyaratan yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuat akta kelahiran yaitu dengan memenuhi syarat berupa⁶⁶:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;

⁶⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 3 ayat (1), hal. 6.

- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. KTP-elektronik orang tua/wali/pelapor; atau
 - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- Tata cara pencatatan kelahiran seseorang dilakukan dengan cara⁶⁷:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - d. kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon.

⁶⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 7 ayat (2), hal. 7-8.

BAB III
NASAB ANAK LUAR NIKAH MENURUT PASAL 100
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP AKTA KELAHIRAN

A. NASAB ANAK LUAR NIKAH MENURUT PASAL 100
KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut hukum yaitu sebuah buku hukum atau kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum.¹ Sedangkan dilihat dari sisi historisnya yang dimaksud kompilasi dalam kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama *fiqh* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang dinamakan kompilasi.²

Busthanul Arifin menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam bahasa rumpun Melayu juga disebut peng-kanun-an hukum syara'. Kompilasi Hukum Islam ini akan menjadi pegangan bagi para hakim Peradilan Agama dan masyarakat.³

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ed. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 12.

² Abdurrahman, *Kompilasi...*, hal. 14.

³ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 49.

Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.⁴

Tujuan utama dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁵ Kompilasi ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam “Kitab Hukum” terdapat beberapa sasaran yang hendak dicapai dan dituju yaitu melengkapi pilar Peradilan Agama, menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses *taqribi bainal umah*, dan menyingkirkan paham *private affair*.⁶

Dilihat dari tata hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrument hukum seperti Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 61.

⁵ Ahmad Rofiq, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 169.

⁶ M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 60. Lihat juga dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, ed. 2, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 23-27.

tertulis. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Kompilasi Hukum Islam berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 tahun 1991 dipandang sebagai produk *political power* yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam dalam jajaran *law*.⁷

Hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Samudera Pasai, Demak, Cirebon, dan lain-lain, berusaha melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga diakui oleh penguasa dan diusahakan pengumpulannya dalam sebuah kumpulan peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan istilah *godsdiensstige wetten*. Namun, pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan bidang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan ditetapkannya stbl. 1937 no. 116, dan secara de facto hukum Islam masih tetap menjadi pilihan sebagian besar umat Islam di

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 63.

Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka melalui Pengadilan Agama.⁸

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi kenyataan bahwa hukum Islam di Indonesia tidaklah tertulis dan terserak dalam berbagai kitab⁹. Adakalanya terjadi perbedaan pendapat di antara kitab meskipun dalam pembahasan hal yang sama. Sehingga dapat terjadi perbedaan putusan antara satu hakim dan hakim lainnya. Masing-masing hakim mengambil referensi dari berbagai kitab kuning dari berbagai madzhab yang berbeda. Konsekuensi berikutnya putusan hakim dirasakan kurang dapat memberikan dan menjamin kepastian hukum.¹⁰

Kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam maka ditetapkanlah Undang-Undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tersebut, terjadilah perkembangan baru, yaitu adanya beberapa bagian hukum Islam yang telah menjadi hukum tertulis dan termuat dalam beberapa penjelasan Undang-Undang No. 22 tahun 1946. Di samping itu, Badan Peradilan Agama juga mengalami perkembangan setelah

⁸ Zarkowi Soejoeti, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 46.

⁹ Zarkowi Soejoeti, *Sejarah...*, hal. 46.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 168.

kemerdekaan negara Republik Indonesia.¹¹ Jumlah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama terus berkembang. Sampai tahun 1995 di seluruh Indonesia, sudah tercatat berdiri 25 Pengadilan Tinggi Agama dan 305 Pengadilan Agama.¹²

Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam memasuki periode baru sejak dibentuknya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi sebagai proyek bersama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Periode baru untuk mewujudkan secara nyata Kompilasi Hukum Islam di bidang yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama.¹³

Secara resmi, proses awal rencana merealisasikan Kompilasi Hukum Islam ini adalah Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.¹⁴ Jangka waktu yang diberikan adalah dua tahun.¹⁵ Pelaksanaan proyek tersebut dipercayakan kepada Mahkamah Agung dan Departemen Agama, dengan pemimpin proyek yaitu Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.

Pada tahun 1985 dibentuk sebuah tim yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Ketua

¹¹ Zarkowi Soejoeti, *Sejarah...*, hal. 47.

¹² Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 139.

¹³ Zarkowi Soejoeti, *Sejarah...*, hal. 49.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.37.

¹⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagaan ...*, hal. 49.

Mahkamah Agung No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 tanggal 25 maret.¹⁶ Busthanul Arifin selaku Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Agama meminta hakim-hakim agama untuk ikut menghadiri Mukttamar. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi agar Mukttamar merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Mukttamar merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Beberapa bulan setelah penandatanganan proyek Kompilasi Hukum Islam antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat keputusan Presiden No.06/Sosrokh/1985 dan No.191/Sosrokh/1985 tanggal 10 Desember 1985 isi pokok surat tersebut adalah menyetujui proyek Kompilasi Hukum Islam. Bahkan konon dana proyek pelaksanaan Keputusan Presiden yang sebesar Rp.230.000.000,- dalam catatan Ismail Sunny (1991) ditanggung oleh Soeharto secara pribadi.¹⁷

Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati walaupun tetap harus diselesaikan dalam waktu dua tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, maka Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan

¹⁶ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hal. 229-230.

¹⁷ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hal. 233-234. Lihat juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 34.

melalui empat jalur¹⁸ pengumpulan data bagi penyusunan kitab hukum, yaitu melalui jalur (a) kitab-kitab fiqh, (b) wawancara dengan ulama, (c) yurisprudensi Peradilan Agama, (d) studi perbandingan.¹⁹

a. Jalur Kitab-Kitab Fiqh

Pada jalur ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti 38 kitab *fiqh*.²⁰ Disamping itu, disusun pula daftar-daftar pertanyaan atau masalah yang akan diteliti dan dicatat jawaban dan penyelesaiannya oleh setiap kitab yang akan dikaji. Pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak kerja dengan tujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN).²¹ IAIN tersebut ditunjuk melalui kerja sama Menteri Agama dan Rektor IAIN pada tanggal 19 Maret 1986.²²

Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.

¹⁸ Ahmad Rofiq menyebutkan ada lima jalur yang ditempuh, dari keempat jalur yang disebutkan sama dengan yang disebutkan Busthanul Arifin dan ada satu jalur lagi menurut Ahmad Rofiq yaitu melalui jalur lokakarya dan seminar tentang materi hukum untuk Pengadilan Agama. Lihat *Hukum Perdata Islam di Indonesia* hal. 38. Lihat juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* hal. 36.

¹⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan ...*, hal. 59-60.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum ...*, hal. 38.

²¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan ...*, hal. 59.

²² Nama-nama IAIN dan pembagian kitab yang dikaji untuk masing-masing IAIN dapat dilihat dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 39.

b. Jalur Wawancara dengan Ulama

Pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam daftar pertanyaan sebanyak 102 pertanyaan²³ dalam bidang hukum keluarga Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf. Wawancara dilakukan di 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara dengan para ulama diselesaikan pada bulan Oktober dan November 1985.²⁴ Adapun pemilihan tokoh ulama yang diwawancarai, dilakukan oleh Panitia Pusat bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan acuan: 1) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen, 2) Tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsure organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.²⁵

c. Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia telah menjalankan tugasnya lebih dari seratus tahun. Segala keputusannya telah dirasiokan oleh kaum muslim di Indonesia sebagai hukum yang benar-benar hidup dan sesuai dengan garis syariat Islam menurut paham kaum

²³ Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 2.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ed. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 38.

²⁵ Ahmad Rofiq, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 39.

muslim Indonesia. Oleh karena itu, jalur ini melakukan pengumpulan dan analisis keputusan-keputusan Peradilan Agama dan hasilnya menjadi data bagi Kompilasi Hukum Islam.²⁶ Jalur yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam lima belas buku.²⁷

d. Jalur Studi Perbandingan

Jalur studi perbandingan ini dilakukan oleh H. Masrani Basran, S.H. dan H. Muchtar Zarkasyi, S.H. dengan mengunjungi negara-negara muslim di dunia, yaitu ke Timur Tengah meliputi negara Maroko (pada tanggal 28-29 Oktober 1986), Turki (pada tanggal 1-2 November 1986), dan Mesir (pada tanggal 3-4 November 1986). Hasil studi banding tersebut meliputi: 1) Sistem peradilan, 2) Masuknya *syariah law* dalam hukum nasional, dan 3) Sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang menyangkut kepentingan muslim.²⁸

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, diantaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah menyelenggarakan

²⁶ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 59-60.

²⁷ Ahmad Rofiq, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 40.

²⁸ Ahmad Rofiq, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 40.

seminar tentang Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Syuriah PWNU Jawa Timur juga mengadakan *bahtsul masail* di tiga Pondok Pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.²⁹

Hasil rumusan dari Tim Besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang merupakan tim inti terdiri dari sembilan orang, yang setelah mengadakan rapat sebanyak 20 kali dapat merumuskan 3 buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Hukum Perkawinan, Hukum, Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah ini diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam yang telah diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama kemudian dilokakaryakan. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 2 - 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra Jakarta yang dimaksudkan untuk mendengarkan komentar dan perbaikan dari para Ulama dan Cendikiawan Muslim yang diundang sebanyak 123 orang.³⁰ Setelah naskah Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam mengalami penghalusan redaksi yang intensif di

²⁹ Ahmad Rofiq, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 40.

³⁰ Zarkowi Soejoeti, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 53.

Ciawi-Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek selanjutnya disampaikan kepada Presiden yang kemudian menyusul lahirnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991.

2. Ketentuan Nasab Anak Luar Nikah dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hubungan nasab seorang anak. Pada pasal 100 KHI menyebutkan bahwa "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.* Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) juga menyatakan bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 43 tertulis pasal cukup jelas. Namun, penulis melihat keganjilan dalam pasal pasal tersebut. Hubungan nasab atau hubungan perdata yang bagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.

Dalam hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), maka Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 berada di bawah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus sinergi dengan Undang-Undang di atasnya. Pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan tentang anak yang dilahirkan di

luar perkawinan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria anak luar perkawinan. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan pengertian anak sah yakni dalam pasal 99.

Anak yang sah adalah³¹ :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan definisi anak sah, sehingga untuk mendapatkan definisi anak tidak sah (luar kawin) terpaksa menggunakan logika *argumentum a contrario* terhadap pasal di atas bahwa pengertian anak luar perkawinan adalah anak yang *tidak* dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil perbuatan *bukan* suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh wanita tersebut. Dalam pasal 99 tersebut tidak menyebutkan batasan usia kandungan sebagai dasar atas sahnya anak. Meskipun, para ulama telah sepakat batasan minimal usia kandungan adalah enam bulan setelah akad nikah.

Menurut Abdul Manan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.³² Pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya³³.

Menurut H. Herusko sebab dan latar belakang terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.

³² Meita Djohan Oe, *Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam* dalam jurnal Keadilan Progresif Volume 6 Nomor 1 Maret 2015 mengutip dari Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 80.

³³ Meita Djohan Oe, *Analisis ...*, hal. 48.

- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.

- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan³⁴.

B. IMPLIKASI KETENTUAN NASAB TERHADAP AKTA KELAHIRAN

1. Sekilas Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan sipil sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, pada awalnya pelaksanaan catatan sipil oleh pemerintah Indonesia bersifat pluralis, maksudnya catatan sipil dilaksanakan dengan penggolongan-penggolongan warga negara Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 Indische Satatregeling dengan ketentuan:

- a. Untuk orang Eropa digunakan Reglamente pencatatan sipil Eropa Staatblad 1849
- b. Untuk perkawinan campuran ditetapkan penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.158
- c. Untuk Tionghoa digunakan Statblad 1917

³⁴ H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hal. 6

- d. Untuk orang Indonesia digunakan Staatblad 1920, dan bagi orang Indonesia Kristiani, Jawa, Madura, Ambon, digunakan Staatblad 1933
- e. KUH perdata pembagian ini berubah sejak tanggal 27 Desember 1966, berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/IN/122/1966 yang mengatur bahwa warga Negara dibedakan atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).³⁵

Berkaitan dengan peraturan dan peningkatan Pembina penyelenggaraan catatan sipil lahirilah Keputusan Presiden No.12/1983 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.54/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten melaksanakan tugas berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

³⁵ Skripsi yang berjudul *Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kota Medan* diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42605/3/Chapter%20II.pdf> pada tanggal 29 Maret 2017.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP EL Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peralihan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP EL Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peralihan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP EL Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.³⁶

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

³⁶ Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, hal. 5.

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Administrasi kependudukan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan cara memberikan dokumen kependudukan yang merupakan identitas dan bukti diri serta mempunyai kepastian hukum. Penyelenggaran administrasi kependudukan selain untuk pelayanan juga diharapkan menghasilkan *data base* kependudukan yang berkualitas.³⁷ Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yaitu:³⁸

- a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

³⁷ Sambutan Drs. M. Afhan Noor, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang disampaikan pada bulan Januari 2016.

³⁸ Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Pasal 5.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagan Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, yang membawahkan:

³⁹ Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Pasal 2.

1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
dan
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Implikasi Ketentuan Nasab Terhadap Akta Kelahiran Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang pelayanan pencatatan sipil yang terdiri atas dua seksi, yaitu seksi kelahiran dan kematian serta seksi perkawinan, perceraian perubahan status anak dan pewarganegaraan. Bidang ini berkaitan dengan penerbitan akta catatan sipil antara lain: kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perubahan nama, kutipan akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.

Akta kelahiran yaitu dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Kutipan akta kelahiran merupakan suatu bukti adanya hubungan nasab antara si anak dengan orang tua.⁴⁰ Oleh

⁴⁰ Buku Pedoman Pencatatan Sipil, hal. 4. Buku ini diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Demak.

karena itu kutipan akta kelahiran sangatlah penting bagi seseorang, karena dapat digunakan untuk penelusuran silsilah keluarga. Namun, belum seratus persen warga negara Indonesia memiliki akta kelahiran. Seperti halnya di kabupaten Demak, prosentase kepemilikan akta kelahiran anak-anak usia 0-18 tahun baru mencapai 84, 11%.⁴¹ Jumlah tersebut adalah jumlah rata-rata kepemilikan akta kelahiran dari keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten Demak. Prosentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 – 18 tahun yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak merupakan prosentase secara global, maksudnya tidak ada perincian secara detail mengenai prosentase kepemilikan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua dan berapa prosentase kepemilikan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu si anak saja.

⁴¹ Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran penduduk umur 0-18 th periode Januari 2017. Data tersebut didapat dari pengaksesan aplikasi SIDASI (Sinergitas Data dan Informasi).

Tabel 3.2.(1)

Implikasi Penasaban di dalam Akta Kelahiran⁴²

Implikasi	Jenis Pernikahan		
	Nikah Bawah Tangan	<i>Married by Accident</i>	
		Orang Tua Menikah	Orang Tua Tidak Menikah
Implikasi Penasaban di Akta Kelahiran	Ibu	Ayah dan Ibu	Ibu

Terdapat anak yang memiliki kutipan akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu si anak saja, tanpa mencantumkan nama ayah si anak. Hal ini disebabkan karena kekurangpahaman warga tentang pencatatan perkawinan.⁴³ Contohnya, warga di kecamatan Bonang dan kecamatan Wedung menganggap dirinya telah mencatatkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama, namun kenyataannya setelah ditelusuri lebih lanjut pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya berusaha untuk menyelesaikan

⁴² Tabel tersebut merupakan tabel yang di tulis penulis untuk mempermudah membaca skema penasaban di dalam akta kelahiran.

⁴³ Penuturan Budi Hendrawati selaku kepala seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, pada tanggal 13 Maret 2017.

permasalahan ini dengan inisiatif mengajak kerja sama dengan bagian Kesra, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama.

Kutipan akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayah si anak disebabkan tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran akta kelahiran yaitu tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tua si pemohon (si anak). Hal ini bisa terjadi karena pemohon merupakan anak luar perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengertian anak luar perkawinan yang dimaksud adalah anak yang lahir sebelum orang tuanya melaksanakan pernikahan secara agama atau orang tuanya sudah melaksanakan perkawinan secara agama tetapi tidak dicatatkan di instansi yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan. Definisi lain dari anak luar perkawinan adalah anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Dan singkatnya juga bisa disebut anak ibu, yakni anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah (tidak bisa menunjukkan buku nikah orang tuanya untuk syarat membuat akta kelahiran).

Budi Hendrawati memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa apabila ada pernikahan wanita yang sedang hamil dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama, satu menit kemudian anak yang dikandungnya lahir dan

⁴⁴ Penuturan Budi Hendrawati selaku kepala seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan pada tanggal 13 Mare 2017 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

didaftarkan akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak yang lahir tersebut adalah anak sah bapak-ibu. Jadi, kutipan akta kelahiran si anak dapat dicantumkan nama ayah dan ibunya. Kutipan akta kelahiran anak yang lahir dari pasangan *married by accident* yang pernikahannya langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama berarti dapat mencantumkan nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran si anak. Seperti halnya dengan anak yang lahir dari orang tua yang menikah secara sah sesuai aturan agama, tanpa didahului “kecelakaan”, dan memenuhi pencatatan di depan Kantor Urusan Agama. Kutipan akta kelahiran anak hasil pernikahan sah secara agama dan hukum negara juga akan mencantumkan nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahirannya. Dapat dilihat bahwa pemenuhan persyaratan buku nikah orang tua begitu penting dalam syarat pendaftaran akta kelahiran seorang anak.

Berdasarkan tabel yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa akta kelahiran anak yang lahir dari orang tua yang menikah di bawah tangan memiliki pencantuman penasaban dengan ibunya. Hal ini dikuatkan dengan redaksi dalam kutipan akta kelahiran yang berbunyi telah lahir seorang anak yang bernama AM⁴⁵ dari ibu SK.⁴⁶ Sedangkan kutipan akta kelahiran anak yang lahir dari *married by accident* memiliki pencantuman

⁴⁵ Inisial nama anak yang lahir dari orang tua yang menikah di bawah tangan. Contoh lain, inisial telah lahir anak bernama LP dari ibu SK.

⁴⁶ Inisial nama ibu yang melahirkan anak AM dengan seorang laki-laki yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA.

penasaban dalam akta kelahiran dengan ayah dan ibunya, dengan catatan orang tuanya menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dapat dilihat dari redaksi kutipan akta kelahiran yang berbunyi telah lahir seorang anak yang bernama ABK⁴⁷ lahir dari suami istri MA dan SNI⁴⁸. Namun, adakalanya anak yang terlahir “*by accident*” akan tetapi orang tuanya tidak menikah. Sehingga akta kelahirannya juga tertulis hubungan penasabannya hanya kepada ibunya. Jadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan pencantuman nama ayah-ibu atau ibu saja dalam kutipan akta kelahiran ditentukan oleh adanya perbuatan pernikahan yang formal.

Ada atau tidak adanya buku nikah orang tua lah yang menentukan kepada siapa si anak akan dihubungkan kekerabatannya dalam kutipan akta kelahirannya. Hanya kepada ibu ataukah kepada ayah dan ibu. Kutipan akta kelahiran anak ibu dapat terjadi apabila terdapat anak yang lahir karena *married by accident* yang pencatatan perkawinannya setelah anak lahir atau bahkan anak lahir akibat perbuatan intim “orang tua biologisnya” yang keduanya tidak melanjutkan melaksanakan pernikahan.

⁴⁷ Inisial nama anak yang lahir dari pernikahan yang “terpaksa” dilaksanakan karena “kecelakaan” (*married by accident*). Contoh lainnya, telah lahir anak yang bernama MFA lahir dari suami dan istri MI dan US. Pasangan MI dan US melakukan MBA, hal ini diketahui dari bidan desa setempat.

⁴⁸ MA dan SNI adalah inisial nama laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) yang melahirkan anak ABK. MA mengatakan bahwa “perbuatannya” telah menghasilkan janin dalam SNI sebelum adanya pernikahan sah secara agama dan negara.

Selain itu juga dapat terjadi apabila anak lahir dari pernikahan di bawah tangan yang tidak dilanjutkan dengan pencatatan pernikahan orang tuanya. Maka, kutipan akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kutipan akta kelahiran anak ibu, tidak dicantumkan nama ayah.

Orang tua yang menikah di bawah tangan dapat mendaftarkan akta kelahiran anaknya dengan pencantuman nama ayah dan ibunya dengan tambahan persyaratan. Karena, terlebih dahulu orang tuanya harus melaksanakan sidang isbath nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan pernikahan yang telah lampau. Apabila telah diterima dan diakui Pengadilan Agama, salinan penetapan Pengadilan Agama dibawa ke Kantor Urusan Agama. Untuk kemudian Kantor Urusan Agama menerbitkan buku nikah. Dan selanjutnya orang tua atau yang bersangkutan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa syarat-syarat pendaftaran akta kelahiran serta melampirkan salinan penetapan Pengadilan Agama, buku nikah, dan kutipan kelahiran anak ibu. Selanjutnya output yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu berupa: 1) Capping Akta Kelahiran Anak, dan 2) Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Masih sedikit warga yang mengetahui dan sadar peraturan perundang-undangan tentang isbath nikah. Proses untuk mendapatkan akta kelahiran di atas juga menghabiskan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Karena harus

mengajukan sendiri dengan membawa alat bukti tes DNA dan memohon penetapan dari pengadilan dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal biaya untuk melakukan tes DNA ⁴⁹ berkisar 5 juta untuk sekali tes di Laboratorium Pusdokkes POLRI. Sedangkann di *Division of Human Genetics Center for Biomedical Research* Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang yang bekerjasama dengan salah satu lembaga di Australia membutuhkan biaya 8 juta sampai 12 juta sekali tes. Dan perlu diketahui bahwa untuk mengetahui hasil DNA membutuhkan beberapa kali uji DNA, yakni antara 3-5 kali tes DNA. Sehingga masyarakat yang bersangkutan enggan untuk memproses akta kelahiran dengan prosedur yang panjang dan mahal.

⁴⁹ tribunnewsbogor.com harga berdasarkan Pusdokkes Polri tahun 2008.

BAB IV
ANALISIS KETENTUAN NASAB ANAK LUAR
PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKTA
KELAHIRAN

A. Analisis Ketentuan Nasab Anak Luar Perkawinan Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

1. Nasab Anak Luar Perkawinan Hasil Nikah Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan pernikahan yang “tidak diakui” di mata negara. Karena pernikahannya tidak didaftarkan di instansi yang berwenang mencatat pernikahan sehingga pelaku nikah di bawah tangan tidak mendapatkan bukti otentik berupa buku nikah. Bagi pelaku pernikahan bawah tangan menganggap pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif saja, tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.¹ Adakalanya pelaku kurang mengetahui mengenai peraturan pencatatan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan di hadapan kyai dengan restu orang tua mempelai pengantin dan disaksikan sanak saudara dianggap sudah sah. Pelaku belum paham jika pernikahannya belum dicatatkan di instansi yang berwenang. Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut *fiqh* perkawinan tersebut adalah sah.

¹ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 295.

Kendati pernikahan di bawah tangan dianggap “tidak ada” oleh negara karena pelakunya tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, namun harus diakui bahwa anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan yang memenuhi rukun dan syarat nikah merupakan anak sah. Nasab anak tersebut dihubungkan kepada ayah dan ibunya. Islam mewajibkan kepada semua pihak, baik orang tua maupun anak, untuk menunaikan hak masing-masing sesuai dengan tuntutan sebagai orang tua dan anak.² Namun, bagaimana realitanya dalam masyarakat? Adakalanya anak-anak dan istri dari pernikahan bawah tangan ditelantarkan oleh ayah atau suami. Hal tersebut terjadi jika laki-laki yang tidak bertanggung jawab menjadi ayah atau suami dari anak dan istri yang “kurang beruntung”. Mereka menjadi korban dan tidak mendapat pengakuan dari seorang lelaki yang menikahnya. Seorang anak hidup sendiri dengan ibu tanpa mendapat biaya hidup dari laki-laki yang seharusnya sebagai kepala keluarga. Di mata negara juga tidak mendapat perlindungan hukum karena korban tidak memiliki bukti otentik telah terjadi pernikahan diantara wanita dan lelaki tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, namun laki-laki selaku

² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, terj. *Halal dan Haram dalam Islam*, penerj. Wahid Ahmadi, dkk, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 321.

ayah dan suami itu mau bertanggung jawab dan memberi perlindungan terhadap keluarganya.

Kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan di bawah tangan bisa dikatakan tidak diakui dalam hukum positif namun juga diperhatikan keberadaannya. Karena pernikahannya seakan-akan tidak diakui dikarenakan tidak memenuhi pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yakni setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Namun, Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan pernikahan di bawah tangan, seperti yang tertuang dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adanya pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini di satu sisi dilihat sebagai pendukung pasal 6, dan di sisi lain merelatifkan pasal 6. Pasal 7 dilihat sebagai pendukung pasal sebelumnya, dikarenakan pasal 7 dianggap dapat melengkapi kekosongan peraturan apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak memenuhi pasal 6. Pasal 7 tersebut menjadi sebuah solusi untuk masyarakat apabila terdapat permasalahan di suatu waktu dikarenakan perkawinannya tidak dicatat. Maka, pasal 7 “hadir” untuk memberikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatat.

Di sisi lain, pasal 7 merelatifkan pasal 6. Meskipun pada pasal 6 KHI telah dirumuskan pernikahan *harus* dilangsungkan di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi, pada pasal selanjutnya yaitu pasal 7, memberikan kesempatan bagi pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah (buku nikah) *dapat* mengajukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. Secara tidak langsung Kompilasi Hukum Islam seolah-olah memberikan sedikit “celah” atau peluang kesempatan bagi pelaku nikah di bawah tangan untuk boleh tidak mencatatkan pernikahannya karena suatu waktu dapat mengajukan *itsbat* nikahnya. Tidak cukup sampai disitu, karena terdapat permasalahan lebih lanjut lagi. Mengenai nasab anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak turut diatur dalam kompilasi. Hanya nasab anak yang lahir di luar perkawinan-lah yang diatur dalam kompilasi ini, yakni dalam pasal 100. Sedangkan dalam KHI, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan termasuk dalam kategori anak sah sesuai pasal 99, ataukah anak yang lahir di luar perkawinan sesuai pasal 100, ataukah anak yang diingkari ayahnya seperti halnya anak li’an sesuai pasal 101. Untuk mengetahui anak hasil pernikahan di bawah tangan atau anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat dapat merujuk pada pendapat Bagir Manan. Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula.³ Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan

³ Bagir Manan, “Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974” makalah disampaikan dalam

dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

Bagir Manan selanjutnya mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.⁴ Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan “tidak demikian”.⁵ Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan. Dari penjelasan tersebut berarti anak yang lahir dari

Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009, hal. 1. Dalam Neng Djubaedah, *Pencatatan...*, hal. 157.

⁴ Bagir Manan, “Keabsahan...” hal. 2. Dalam Neng Djubaedah, *Pencatatan...*, hal. 157.

⁵ Bagir Manan, “Keabsahan...” hal. 4. Dalam Neng Djubaedah, *Pencatatan...*, hal. 158.

perkawinan tidak dicatat, akan tetapi pernikahannya memenuhi syarat-syarat agama adalah sah. Karena pernikahannya sah maka akibat perkawinan tersebut adalah sah pula, yakni anak tersebut adalah anak sah. Mengingat menurut fiqh pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah,⁶ jadi konsekuensinya anak yang lahir dari pernikahan sah adalah anak sah. Namun, realitanya apabila anak nikah bawah tangan hendak membuat bukti adanya nasab (akta kelahiran) hanya mencantumkan nama ibunya saja. Dan apabila ingin mencantumkan nama ayahnya harus melalui proses yang lebih panjang lagi. Penempuhan proses yang panjang tersebut memang karena ketidaktaatan orang tuanya terhadap peraturan perundangan.

Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*⁷ Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan agama. Sehingga pasal di atas tidak digunakan sebagai dasar penentuan nasab anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, karena menurut *fiqh* perkawinan di bawah tangan adalah sah bukan anak luar perkawinan.

⁶ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 295.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

Antara pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memang memiliki bunyi pasal yang hampir sama persis. Namun, telah dilakukan uji materiil terhadap pasal 43 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Persoalan Anak Luar Kawin menyatakan bahwa “ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas mengundang kehebohan, mungkin salah satu penyebabnya karena uji materiil

pasal tersebut diajukan oleh seorang artis yang sekaligus sebagai mantan istri siri pejabat di Republik ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kontroversi mengenai dampak putusan yang disinyalir justru akan memberi peluang lebih lebar dalam kasus perzinahan di Indonesia. Walaupun latar belakang persoalan tersebut menyangkut masalah akibat dari perkawinan di bawah tangan, namun jika dicermati dalam uraian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebenarnya, maksud pertimbangan tersebut tidak hanya berlaku bagi anak luar kawin dalam pengertian hasil dari perkawinan di bawah tangan, namun juga berlaku juga bagi seluruh jenis anak luar kawin termasuk anak zina dan anak sumbang, walaupun konteks permohonan *judicial review* dalam perkara tersebut berlatar belakang persoalan perkawinan di bawah tangan.

Menurut M. Nurul Irfan, selaku saksi ahli dalam sidang uji materiil pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih pada membela kepentingan dan hak-hak anak. Beliau juga menegaskan lagi bahwa Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyinggung tentang nasab, sebab nasab itu sebagai masalah agama sedang putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai ranah Negara.⁸

Dalam kontruksi hukum Islam memang agak sulit untuk menempatkan posisi anak luar kawin sesuai dengan apa yang

⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Islam*, ed. 2, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 133.

dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, karena anak luar kawin sama sekali tidak bisa *dinasabkan* kepada ayah biologisnya.⁹ Adapun masalah kewarisan dapat diantisipasi dengan alternatif yang lain. Dengan merujuk kepada pengertian bahwa hak keperdataan itu bukan hanya waris-mewaris. Misalnya dengan hak mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam bentuk nafkah *hadhanah*, sedangkan terhadap harta peninggalan, maka si ayah biologis dapat memberikan hibah atau wasiat kepada si anak sepanjang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan H. M. Nurul Irfan bahwa jika hendak disinkronisasikan dengan konsep dasar hukum Islam jangan diberi nama waris karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah, sedangkan anak di luar kawin hubungan kekerabatannya tidak sah dan untuk memperoleh haknya bisa dengan *hibah*, *shodaqoh*, dan lain-lain.

2. Nasab Anak Luar Perkawinan Hasil *Married By Accident*

Fenomena *married by accident* dewasa ini banyak ditemukan di kota hingga di desa. Pernikahan yang terpaksa dilaksanakan untuk menutupi kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tanpa didahului adanya pernikahan yang sah dan tidak

⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 273.

sesuai dengan syariat Islam. Menurut Islam, hal ini tergolong kedalam dosa besar karena telah berbuat zina. Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa menurut Islam zina adalah¹⁰ hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan di antara mereka, baik keduanya masih bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina itu masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan dengan orang lain. Apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris. Meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, tetap saja antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Di antara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah.¹¹

Hadits Rasulullah yang menentukan bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hadits riwayat Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ
لِلْفَرَّاشِ وَلِلْغَايِرِ الْحَجَرُ

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicastat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 79-80.

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan...*, hal. 79.

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur yang sah, dan bagi pezina adalah hukum rajam.

Ketentuan Rasulullah saw tentang tidak terjadinya hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, telah diakomodir dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.¹² Adapun bunyi pasal 100 KHI yaitu, *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*¹³ Menurut Abdul Manan, pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁴ Adapun anak yang lahir di luar perkawinan berarti anak yang dilahirkan seorang wanita akibat dari hubungan badan dengan seorang pria yang antara keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah

¹² Neng Djubaedah, *Pencatatan...*, hal. 83.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

¹⁴ Meita Djohan Oe, *Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam* dalam jurnal Keadilan Progresif Volume 6 Nomor 1 Maret 2015 mengutip dari Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 80.

menurut hukum positif dan hukum agama. Istilah yang populer digunakan adalah anak hasil zina atau anak yang lahir akibat perbuatan zina.

Ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam apabila bermaksud menyebut anak yang lahir akibat perbuatan zina dengan penyebutan anak yang lahir di luar perkawinan. Berarti, ketentuan pasal 100 tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Karena menurut hukum Islam anak hasil zina memiliki nasab kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah yang telah tersebut di atas.

Namun, apabila anak yang lahir di luar perkawinan didefinisikan menggunakan teori logika *argumentum a contrario* terhadap pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai anak yang dilahirkan *tidak* dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan, definisi perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*” Dalam ayat selanjutnya, yakni ayat (2) pasal 2 bahwa, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Sahnya perkawinan seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dilakukan

¹⁵ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 4.

menurut hukum Agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Pelaksanaan Perkawinan harus dihadapan dan diawasi oleh PPN pada KUA Kecamatan. Dahulu perkawinan memang sudah sah dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil dengan melaksanakan ijab kabul sesuai dengan *sunnah* Rosul. Tetapi tuntutan persyaratan formil berupa pencatatan perkawinan yang sudah menjadi kelaziman di zaman modern sekarang ini juga harus diterima sebagai persyaratan dalam konteks pengertian hukum Islam, sehingga jika ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil itu disamping syarat materiil hendaklah keduanya dipahami sebagai hukum Islam.¹⁷

Apabila anak yang lahir di luar perkawinan didefinisikan dengan anak yang dilahirkan *tidak* dalam atau akibat perkawinan yang sah. Maka, anak yang dilahirkan *tidak* dalam atau akibat perkawinan menurut hukum Agama *dan* dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Berarti anak hasil nikah di bawah tangan juga termasuk anak di luar perkawinan. Karena, hanya memenuhi perkawinan menurut hukum Agama saja tetapi

¹⁶ Abdullah Kelib, "Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional" Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 16 Januari 1993, hal. 15.

¹⁷ Abdullah Kelib mengutip Jimly Assidiqi, "Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di Negara Pancasila", Majalah Pesantren No.2 Vol. XIV, 1990, hal.15.

tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perkawinannya hanya memenuhi syarat materiil tanpa memenuhi syarat formil. Apabila anak luar perkawinan yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam pasal 100 tersebut, diartikan sebagai anak yang dilahirkan tidak dalam dan akibat perkawinan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Maka pasal 100 KHI kurang sesuai dengan ketentuan *fiqh* mengenai nasab, bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan dinasabkan kepada suami wanita tersebut (ayah si anak).¹⁸ Hal ini sesuai dengan *hadits* riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الولد للفراش، وللعاهر الحجر¹⁹

Artinya: “Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu rajam”.

¹⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 157.

¹⁹ Shahih Bukhari, bab al-rajmi fi al-balathi, no. 6818.

Hadits tersebut menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dihubungkan kepada ayah kandungnya.

B. Analisis Implikasi Anak Luar Perkawinan Terhadap Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang harus dimiliki setiap penduduk di Indonesia. Mulai dari anak yang baru lahir hingga yang sudah tua. Akta kelahiran diterbitkan oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penulis memperhatikan mengenai hal pencantuman nama orang tua dalam kutipan akta kelahiran. Dan inilah yang menjadi pemikiran penulis dan menyebabkan kerisauan hati penulis. Mengingat bahwa akta kelahiran adalah suatu bukti untuk menunjukkan adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, maka seharusnya pencantuman tersebut harus hati-hati dan sesuai dengan ketentuan nasab dalam hukum Islam. Hal ini sangat penting karena hubungan nasab-lah yang menentukan siapa seseorang yang berhak menjadi wali nikah, menjadi ahli waris dan pewaris, menjadi seseorang yang haram untuk dinikah, dan sebagainya. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi karena kesalahan penentuan hubungan nasab. Misalnya, seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris namun tidak mendapatkan haknya untuk mewarisi dikarenakan tidak memiliki bukti formal. Contoh lainnya misalnya, seorang anak gadis yang hendak menikah seharusnya dengan wali hakim namun ia menikah

dengan wali “nasab” (ayah biologisnya). Padahal, anak gadis tersebut dikandung ibunya sebelum ayah ibunya menikah. Ataupun sebaliknya, anak gadis yang seharusnya menikah dengan wali nasab, namun ia menikah dengan wali hakim, dikarenakan nama ayah kandungnya tidak tertera dalam kutipan akta kelahiran anak gadisnya.

Hal yang menjadi perhatian penulis yaitu mengenai akta kelahiran anak hasil nikah di bawah tangan. Telah disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa masih terdapat temuan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu, tanpa nama ayah. Anak hasil nikah di bawah tangan yang ”hakikatnya” merupakan anak sah, karena pernikahan orang tua dilakukan dengan memenuhi syarat-rukun agama, maka anak yang dilahirkannya adalah anak sah. Kaitannya dengan pencatatan kelahiran yang harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang ditentukan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 52 ayat (1). Pasal berikutnya, yakni pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Dalam hal ini apabila pendaftaran akta kelahiran tidak dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan secara lengkap, dalam artian tidak dapat melampirkan fotocopy buku nikah orang tua yang dilegalisir dengan menunjukkan buku nikah aslinya, maka penerbitan kutipan akta kelahiran tetap dilaksanakan. Namun, nama ayah tidak dicantumkan dalam akta kelahiran si anak, atau biasa disebut akta kelahiran anak ibu. Nama

ibu yang dicantumkan pada kutipan akta kelahiran si anak, secara tidak langsung menisbatkan anaknya kepada si ibu. Padahal, seharusnya anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya karena ia lahir dari pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan dalam agama Islam, bukan lahir karena perbuatan zina.

Pencantuman nama bapak dalam akta kelahiran si anak dapat diusahakan melalui proses isbath nikah. Proses untuk mendapatkan akta kelahiran di atas juga menghabiskan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Karena harus mengajukan sendiri dengan membawa alat bukti tes DNA dan memohon penetapan dari pengadilan dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa anak yang lahir satu menit setelah pencatatan pernikahan orang tuanya adalah anak sah bapak ibu. Karena pernikahannya sudah dicatatkan di depan Pejabat Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama dan pernikahannya mendapatkan bukti berupa buku nikah, maka dalam akta kelahiran si anak akan dicantumkan nama ayah dan ibunya. Meskipun anak tersebut sudah dikandung seorang wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Meningat pendapat dari fuqaha bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, batas kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Luqman ayat 14.

Dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ

وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ع حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada keduaorang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan pada kedua orangtuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai pada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim".²⁰

Adapun dalam Q.S. Luqman ayat 14, Allah berfirman sebagai berikut:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Mujib Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Asmaul Husna dan Doa*, cet. Ke-3, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), hal. 505.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٥﴾

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Aku kembalimu.”²¹

Dari gabungan pemahaman kedua ayat tersebut, dapat diketahui bahwa usia minimal yang dibutuhkan seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Berdasarkan atas Q.S. Al-Ahqaf ayat 15, seorang ibu memerlukan waktu tiga bulan (30) bulan untuk mengandung dan menyapih anaknya. Sedangkan, waktu untuk menyapih saja memerlukan waktu dua tahun atau dua puluh empat (24) bulan. Sehingga, tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat bulan sama dengan enam bulan, artinya batas minimal kehamilan adalah enam bulan berdasarkan ayat tersebut.

Ketentuan bahwa anak yang lahir satu menit setelah pencatatan pernikahan orang tuanya adalah anak sah ayah ibunya, ini kurang sesuai dengan ketentuan *fiqh* yakni melanggar ketentuan batas minimal usia kandungan si janin yaitu minimal enam bulan dari akad nikah. Apabila anak lahir kurang dari enam bulan dari akad nikah

²¹ Departemen Agama RI, *Al Mujib Al-Qur'an...*, hal. 413.

orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya. Apalagi, anak tersebut sudah ada dikandung sebelum melakukan pernikahan. Jelas disebut anak hasil zina. Hal ini sesuai dengan pendapat Neng Djubaedah bahwa anak yang lahir dari perkawinan hamil disebut anak hasil zina. Ulama sepakat bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya.

Pejabat Pencatatan Sipil memang tidak dapat disalahkan dalam hal menerbitkan akta kelahiran anak hasil *married by accident married by accident* yang pernikahannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, karena Pejabat Pencatat Sipil melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran ditentukan oleh adanya perbuatan pernikahan yang formal. Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pencatatan akta kelahiran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 52 ayat (1), maka akan diterbitkan kutipan akta kelahiran baginya. Dikarenakan pemohon (anak hasil *married by accident* yang menikah di hadapan PPN) dapat melampirkan semua persyaratan yang berupa: surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; nama dan identitas saksi kelahiran; Kartu Keluarga (KK) orang tua; Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua,²² maka kutipan akta kelahiran yang

²² Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 52 ayat (1).

diterbitkan juga akan mencantumkan nama ayah dan ibunya. Secara formal administratif memang wajar jika dalam akta kelahiran si anak mencantumkan nama kedua orang tuanya, karena pemohon dapat melampirkan persyaratan fotocopy buku nikah orang tuanya yang dilegalisir dengan menunjukkan aslinya. Sehingga akibat pencantuman nama ayah dan ibu tersebut dalam akta kelahiran telah membuktikan bahwa si anak memiliki hubungan keperdataan (nasab) dengan ayah biologis dan ibunya. Padahal sesuai ketentuan Islam anak hasil *married by accident* dinasabkan kepada ibunya. Perlu diingat bahwa ajaran Islam mengharamkan seorang ayah mengingkari nasab anaknya tanpa alasan yang benar, begitu pula mengharamkan anak menisbatkan dirinya kepada yang bukan nasabnya.²³ Sesuai dengan *hadits* yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Darimi:

عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام²⁴

Artinya: “*barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah bapaknya, maka diharamkan baginya surga.*”

²³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, terj. *Halal dan Haram dalam Islam*, penerj. Wahid Ahmadi, dkk, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 320.

²⁴ Fath al-Barry Syarh Shahih al-Bukhari, Kitab *Faraid*, Bab “*man man idda’ a ila ghairi abih*” jilid 4 hal 15 hadits no. 6766. dan Muslim.

Berpegangan pada hadits di atas apakah dapat dibenarkan apabila akta kelahiran anak hasil *married by accident* yang “hakikatnya” sebagai anak hasil zina memiliki hubungan keperdataan (nasab) kepada ayah dan ibunya. Dengan tidak sengaja akta kelahiran tersebut memberikan bukti penisbatan anak hasil zina kepada bapak (biologisnya) yang telah mezinai wanita selaku ibu si anak tersebut. Hal ini tentu tidak relevan dengan ketentuan penasaban yang terdapat dalam agama Islam.

Pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak hasil *married by accident* seakan-akan mensejajarkan kedudukan antara anak hasil zina dengan anak sah. Karena bukti adanya nasab tersebut sama-sama mencantumkan adanya nasab kepada bapak dan ibu. Dengan kerendahan hati penulis tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan seorang anak, karena semua anak adalah sama. Tidak ada anak yang dapat memilih lahir dari orang tua mana. Namun, orang tua dapat berusaha untuk mendidik anak seperti apa, untuk menjadikan anak seperti apa. Penulis hanya bermaksud untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai ketentuan nasab, supaya sesuai dengan ketentuan nasab dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Luar Perkawinan dan Implikasinya terhadap Akta Kelahiran, maka agar lebih memfokuskan terhadap pokok permasalahan yang dibahas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan nasab yang tertuang dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki ambiguitas pengertian, yakni yang dimaksud dengan anak luar perkawinan dapat dipahami: (1) Anak yang lahir dari hasil perzinahan, yaitu apabila anak di luar perkawinan tersebut diartikan dengan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita akibat dari hubungan badan dengan seorang pria yang tidak terikat pernikahan yang sah menurut syar'i. Hubungan badan antara seorang wanita dan laki-laki tersebut tanpa memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan agama Islam. Dengan kata lain, anak yang lahir adalah anak hasil hubungan zina. Fuqaha sepakat bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya. (2) Anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan, yaitu apabila anak luar perkawinan diartikan sebagai anak yang lahir tidak dalam dan akibat perkawinan menurut agama dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan dianggap sebagai anak luar perkawinan, karena orang tua hanya

melakukan pernikahan sah menurut agama, akan tetapi tidak melaksanakan pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan perundang-undangan.

2. Akta kelahiran menjadi suatu bukti adanya hubungan nasab atau hubungan keperdataan antara si anak dan orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut. Penetapan terhadap status anak dalam akta kelahiran ditentukan oleh bentuk pernikahan orang tuanya, yakni: (1) Akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, hubungan nasab dalam akta kelahirannya hanya mencantumkan nama ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung akta tersebut tidak memberikan bukti adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Anak hasil nikah di bawah tangan yang “hakikatnya” anak sah seakan-akan disejajarkan seperti nasab anak hasil zina. (2) Akta kelahiran anak hasil *married by accident* yang pernikahan orang tuanya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, mempunyai akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah “biologisnya” dan ibunya. Seharusnya, nasab anak yang dilahirkan dari *married by accident* mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Karena, anak tersebut merupakan hasil perbuatan zina dan sudah ada di kandungan ibunya sebelum adanya akad pernikahan. *Fuqaha* sepakat bahwa anak hasil zina dinasabkan dengan ibunya. (3) Akta kelahiran anak *by accident but unmarried* atau anak yang lahir akibat “kecelakaan” tetapi orang tuanya tidak menikah. Nasab dalam akta kelahiran si anak hanya

mencantumkan nama ibunya saja. Dengan demikian penentuan status nasab seorang anak dalam akta kelahiran lebih ditentukan oleh formalitas bentuk pernikahan orang tuanya.

B. SARAN

Setelah penulis membahas mengenai analisis pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan implikasinya terhadap akta kelahiran, perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan yang lebih detail mengenai anak sah dan anak luar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dan seluruh perundang-undangan yang berkaitan. Semestinya ada keseragaman tentang definisi anak sah dan anak luar perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (misalnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain)
2. Perlu adanya pengklasifikasian secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam tentang jenis-jenis anak dan ketentuan penasaban masing-masing jenis anak tersebut. Semestinya Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih tegas mengenai macam-macam anak dengan menambahkan ketentuan masa minimal usia kandungan dari akad nikah, sehingga dapat

menentukan nasab seseorang anak dengan benar sesuai ketentuan agama.

3. Diperlukan adanya instansi pencatatan administrasi kependudukan khusus untuk warga yang beragama Islam seperti halnya dengan instansi pencatatan pernikahan bagi warga yang beragama Islam yaitu di Kantor Urusan Agama. Kaitannya dengan nasab seorang yang beragama Islam juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena dalam agama Islam mensyariatkan untuk menjaga dan memelihara nasab (*hifzd an-nasl*). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan akta kelahiran (bukti adanya hubungan perdata/nasab) warga muslim yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
4. Mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan kepada perangkat desa serta masyarakat, supaya masyarakat lebih sadar hukum untuk melaksanakan pernikahan dengan memenuhi syarat materiil serta syarat formil. Kaitannya dengan calon pengantin yang telah hamil “karena kecelakaan” (*married by accident*) seharusnya berperan aktif untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada Pegawai Pencatat Nikah, disamping itu Pegawai Pencatat Nikah juga berkewajiban untuk menanyakan bahwa pernikahannya karena menutupi “aib kehamilan” atau tidak. Sebagai tindak lanjut informasi tersebut seharusnya diberikan catatan khusus dalam buku nikah calon pengantin, supaya anak yang dilahirkan dinasabkan dengan ibunya.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat, hidayat, dan taufiq-Nya penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan ide yang penulis curahkan untuk perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah. Begitu pula penulis, karena penulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari dengan sepuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berterima kasih dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi memperbaiki kekurangan penulis dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN, HADITS DAN TERJEMAHAN

Al Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz VII*, terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV Asy Syifa', 1993.

Departemen Agama RI, *Al Mujib Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Asmaul Husna dan Doa*, cet. Ke-3, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011.

Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Ar-Rasyid*, Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010.

PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Indonesia, Undang-Undang HAM Tahun 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002), Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

BUKU

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Al Barry, Zakariya Ahmad, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, terj. Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Al-Hafidz, Ahsin W., *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.

Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, cet. 1, 2006.

- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bisri, Adib dan Munawwir AF., *Kamus Al-Bisri: Indonesia – Arab Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka 2000.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- England and Associated, *Longman Handy Learner's Dictionary of American English*, (British: Pearson Education Limited, 2003.
- Ensiklopedi Indonesia*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, juz 10, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Harahap, M. Yahyal, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

-----, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, ed. 2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Herusko, H., *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah, Jakarta, 1996.

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ed. II, Jakarta: Amzah, 2015

Kamello, Tan, dkk., *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, Medan: USU Press, 2011.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kelib, Abdullah, “Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional” Pidato Pengukuhan, Semarang, 1993.

Manan, Bagir, “Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974” makalah, 1 Agustus 2009.

Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi’, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nasution, M. Yunan, *Pegangan Hidup III*, Solo: Ramadani, t.t.

Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. X, Bandung: PT. Al-Ma’arif , 1981.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, ed. I, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawawaris* , cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

-----, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

-----, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, terj. *Halal dan Haram dalam Islam*, penerj. Wahid Ahmadi, dkk, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Sadzali, Munawir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Shomad, Abd., *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ed. Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Situmorang, Victor M. Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Soejoeti, Zarkowi, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, cet. I, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010*.

Usman, Suparman, *Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004

JURNAL

Assidiqi, Jimly, *Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di Negara Pancasila*, Majalah Pesantren No.2 Vol. XIV, 1990.

Imron, Ali, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, dalam Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Vo. 13 No. 2 November 2013.

Jalaluddin, Akhmad, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan dalam Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.

Kurnianingrum, Trias Palupi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*, dalam *Negara Hukum*: Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, dalam *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 13 No. 2 November 2013.

Oe, Meita Djohan, *Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam* dalam *jurnal Keadilan Progresif* Volume 6 Nomor 1 Maret 2015.

Rokhmadi, *Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang*, *jurnal Al-Ahkam*, volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

SKRIPSI

Alfian Qodri Azizi, *Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Tahun 2011.

Drs. Khoiruddin, M.A., *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Disertasi tahun 2001.

Fatachudin Latif, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*, Skripsi Sarjana Hukum

Islam, Semarang, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri
Walisongo, Tahun 2008.

Mumaddun Khaerudin Salam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari
Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang, Perpustakaan
Universitas Muria Kudus, Tahun 2014.

WEBSITE

www.kpai.go.id

www.nasional.kompas.com

www.pekka.or.id

www.radarsemarang.jawapos.com

www.jateng.bkkbn.go.id

www.koransindo.com

www.tribunnewsbogor.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Masya Sabila

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 September 1995

Alamat Asal : Ds. Bumiharjo RT 01 RW I,
Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak. Kodepos: 59565

Pendidikan Formal : TK Tunas Mekar 2 (tahun 2000 –
2001)
SD Negeri Bumiharjo 2 (tahun 2001
– 2007)
SMP Negeri 2 Demak (tahun 2007 –
2010)
SMA Negeri 1 Demak (tahun 2010
– 2013)
UIN Walisongo Semarang (tahun
2013 – 2017)

Pendidikan Non-Formal : Madin “Tanatut Tholibin” (tahun
2001 – 2007)
LPK “Kurnia Excellent Course”
(tahun 2007-2009)
American English Course “The
Onthel” (2014)

e-mail : hanimasya1@yahoo.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2017

Hani Masya Sabila
NIM 132111037